



**PUTUSAN**

**Nomor : 38/G/2018/PTUN.Mdo**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

- 1. Drs. DARWIS LASABUDA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal Desa Tombolikat, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara ;
- 2. ABDUL HARIS DJAMAN, S.H.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal Jl. Kol. Sugiono, Lingkungan I, RT/RW 001/001, Kelurahan Kotobagon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara ;
- 3. SAHIFUDIN UMAR, S.H.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal Jaga I, RT/RW -/-, Desa Buku Tenggara, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara ;
- 4. SATRIA MOKODOMPIT, S.E.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal Upai, RT/RW 009/-, Kelurahan Upai, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara ;
- 5. Drs. JEMMIE GOLONDA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal Moyongkota Baru, RT/RW -/-, Desa Moyongkota Baru, Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1. REYNALD SW. PANGAILA, S.H., CLA.**, ;

Halaman 1 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo



**2. TOURINO KARINDA, S.H., ;**

**3. HARTUM VICKY GAGHANA, S.H., ;**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, masing-masing adalah Advokat/Konsultan Hukum/Auditor Hukum yang berkantor di Jalan Teluk Tomini, Kelurahan Kleak Lingkungan I, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**

**MELAWAN :**

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,** Tempat Kedudukan Desa Tutuyan, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1. AMIN MUSA, S.H., M.H.,** : Asisten I Kantor Bupati  
Kabupaten Bolaang  
Mongondow Timur,  
berkedudukan di Desa  
Tutuyan, Kecamatan  
Tutuyan, Kabupaten  
Bolaang Mongondow Timur,  
Provinsi Sulawesi Utara ;
- 2. HENDRA TANGEL, S.H.,** : Kepala Bagian Hukum  
Kantor Bupati Kabupaten  
Bolaang Mongondow  
Timur, berkedudukan di  
Desa Tutuyan, Kecamatan  
Tutuyan, Kabupaten  
Bolaang Mongondow



**3. MUCHLID Sy. WAHAB, S.H., M.H.,**

Timur, Provinsi Sulawesi  
Utara ;  
Kepala Sub Bagian  
Bantuan Hukum dan HAM  
Bagian Hukum Kantor  
Bupati Kabupaten Bolaang  
Mongondow Timur,  
berkedudukan di Desa  
Tutuyan, Kecamatan  
Tutuyan, Kabupaten  
Bolaang Mongondow  
Timur, Provinsi Sulawesi

**4. KURNIAWAN S. BASOL, S.H.,**

Utara;  
: Staf Bagian Hukum Kantor  
Bupati Kabupaten Bolaang  
Mongondow Timur,  
berkedudukan di Desa  
Tutuyan, Kecamatan  
Tutuyan, Kabupaten  
Bolaang Mongondow  
Timur, Provinsi Sulawesi

**5. MOCHAMAT FIRMAN MUSTIKA, S.H., M.H.,**

Utara ;  
: Advokat/Kuasa Hukum  
Pemerintah Daerah  
Kabupaten Bolaang  
Mongondow Timur,  
berkedudukan di Jl. Arie  
Lasut Perumahan Wenang  
Permai II Kelurahan



Kairagi satu lingkungan VI,  
Kecamatan Mapanget,  
Kota Manado, Provinsi  
Sulawesi Utara;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 28 September 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut;

Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor :  
38/PEN-DIS/2018/PTUN.Mdo, tertanggal 03 September 2018 tentang  
Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor :  
38/PEN.MH/2018/PTUN.Mdo, tertanggal 03 September 2018 tentang  
Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan  
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;
3. Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado  
Nomor : 38/PEN.PP/2018/PTUN.Mdo, tertanggal 03 September 2018  
tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado  
Nomor : 38/PEN-PP/2018/PTUN.Mdo, tertanggal 04 September 2018  
tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado  
Nomor : 38/PEN-HS/2018/PTUN.Mdo, tertanggal 25 September 2018  
tentang Hari Persidangan Terbuka untuk Umum;
6. Berkas perkara, mendengar keterangan saksi dan ahli serta keterangan  
para pihak yang bersengketa di persidangan;

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Halaman 4 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 September 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, pada tanggal 03 September 2018, dengan register perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo, dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 25 September 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## I. OBJEK GUGATAN

Bahwa adapun yang menjadi objek Gugatan dalam perkara *a quo* adalah

1. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 136 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS Atas Nama Drs.Darwis Lasabuda NIP 19601016 198602 1 003, tertanggal 24 Mei 2018;
2. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 137 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Atas Nama Abdul Haris Djaman, SH; NIP. 19670404 199303 1 020, tertanggal 24 Mei 2018;
3. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 140 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS Atas Nama Sahifudin Umar, SH NIP 19640630 199303 1 009, tertanggal 24 Mei 2018;
4. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 141 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS Atas Nama Satria Mokodompit. NIP 19700530 200801 2 009, tertanggal 24 Mei 2018;
5. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS Atas Nama Drs.Jemie Golonda NIP 19610629 199403 1001, tertanggal 24 Mei 2018;

Halaman 5 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. GUGATAN DALAM PERKARA A QUO DISAMPAIKAN DALAM TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN BERDASARKAN ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Mengingat gugatan ini PARA PENGGUGAT daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari Senin 03 September 2018 maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya Obyek Sengketa;

Bahwa dalam hal ini, PARA PEGGUGAT baru mengetahui dan/atau menerima Obyek Sengketa a quo di atas, pada tanggal 5 Juni 2018 yang diberikan oleh Staf BKPP Kabupaten Bolaang Mongondow Timur an. Rustam Sugeha, sehingga tidak ada halangan terhadap Surat Gugatan ini untuk dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk diproses *DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*.

## III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefenisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan*

Halaman 6 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

b. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 87 Undang –undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah menegaskan, “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

Selanjutnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

Bahwa Objek Sengketa *a quo* bersifat *konkrit* karena Objek Sengketa itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan “masing-masing nama PARA PENGGUGAT sebagai subyek hukumnya”;

Bahwa objek sengketa bersifat *individual* karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama masing-masing PARA PENGGUGAT sebagai subjek hukum di dalamnya;

Halaman 7 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa objek sengketa *a quo* telah bersifat *final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian objek sengketa *a quo* telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;

Bahwa objek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum, yakni PARA PENGGUGAT telah nyata-nyata kehilangan pekerjaan, dan secara tidak dengan hormat dicabut status, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai PNS;

2. Bahwa berdasarkan definisi dalam butir 1 di atas, maka Objek Sengketa yang ditetapkan pada tanggal 24 Mei 2018 adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang membuatnya (*einmalig*);

3. Bahwa TERGUGAT yang menetapkan objek sengketa *a quo* adalah Kepala Daerah dan juga sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yang merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

4. Berdasarkan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam angka 1 s/d angka 3 di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

Halaman 8 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

## VI. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa PARA PENGGUGAT merasa dirugikan karena Objek Segketa yang ditetapkan TERGUGAT, sehingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada PARA PENGGUGAT telah menghilangkan hak-hak PARA PENGGUGAT yang di antaranya adalah PARA PENGGUGAT tidak lagi memperoleh penghasilan gaji untuk keperluan hidup sehari-hari PARA PENGGUGAT dan keluarga, dan PARA PENGGUGAT tidak lagi dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai PNS, sehingga dalam hal ini PARA PENGGUGAT sangat berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti-rugi dan/atau direhabilitasi.*"

## V. ALASAN GUGATAN (POSITA)

Adapun yang menjadi alasan PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan kepada TERGUGAT adalah sebagai berikut:

A. TENTANG ADANYA KEKELIRUAN MENGHUBUNGKAN PENETAPAN OBJEK SENGKETA DENGAN PUTUSAN PERKARA PIDANA YANG TELAH SELESAI DI WAKTU LAMPAU

Halaman 9 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa masing-masing PARA PENGGUGAT adalah PNS yang diangkat berdasarkan:

a. Penggugat I diangkat sebagai CPNS berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara No.813.2/13/SKI/105/1986 tanggal 2 April 1986 TMT 1 Maret 1986, sebagai PNS berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara No. 813.12/13/SKI/1987 tanggal 24 Oktober 1987 TMT 1 November 1987;

b. Penggugat II diangkat sebagai CPNS berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial RI Peg.7A-17/1311 tanggal 10 April 1993 TMT 1 Maret 1993, sebagai PNS berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial RI Peg.7-32-27/1307 tanggal 26 April 1994 TMT 1 Juni 1994;

c. Penggugat III diangkat sebagai CPNS berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Kependudukan, Kepala BKKBN Nomor : 922/I/Peg/1993 tanggal 20 Februari 1993 TMT 1 Maret 1993, sebagai PNS berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Kependudukan, Kepala BKKBN Nomor : 522/I-A/Peg/1994 tanggal 23 Agustus 1994 TMT 1 September 1994;

d. Penggugat IV diangkat sebagai CPNS berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor : 813.3/B.08/BKD/SK/27/2008 tanggal 1 Agustus 2008 TMT 1 Januari 2008, sebagai PNS berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor : 821.12/K05/SETDA Kab/SK/01/2009 tanggal 1 September 2009 TMT 1 Oktober 2009;

e. Penggugat V diangkat sebagai CPNS berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 813.3/9/SK/129/1994 tanggal 21 April 1994 TMT 1 Maret 1994, sebagai PNS berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi

Halaman 10 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Nomor : 821.13/9/SK/130/1996 tanggal 24 September  
1996 TMT 1 Oktober 1996;

Dimana masing-masing PARA PENGGUGAT terakhir  
melaksanakan tugas sebagai pelaksana pada Sekretariat Daerah  
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

2. Bahwa Objek Gugatan yang ditetapkan oleh TERGUGAT,  
berhubungan dengan Putusan pidana (Mahkamah  
Agung/Pengadilan Negeri) yang telah selesai dijalani PARA  
PENGGUGAT pada waktu lampu. Adapun putusan Mahkamah  
Agung/Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap  
terhadap PARA PENGGUGAT, masing-masing:

a. PENGGUGAT I, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri  
Kotamobagu Nomor 221/PID.B/2010/PN.KTG tanggal 16  
Maret 2011 an. Drs Darwis Lasabuda, dengan pidana penjara  
selama 1 (satu) tahun.

Secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2009 Penggugat I adalah sebagai Kepala  
Bagian Kepegawaian pada Secretariat Daerah Kabupaten  
Bolaang Mongondow Timur dalam kapasitas Panitia  
Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD)  
Tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati  
Bolaang Mongondow Timur Nomor 40 Tahun 2009 tanggal 6  
Oktober 2009 sebagai Sekretaris Panitia;

Peristiwa ini terjadi pada Penerimaan CPNSD 2009 di  
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kami di dakwah  
dan berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri  
Kotamobagu Nomor 221/PID.B/2010, dalam Amar

Halaman 11 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo



Putusannya terbukti memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus dalam pemeriksaan administrasi dalam kaitan Penerimaan CPNSD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2009. Pendapat Tergugat I seharusnya yang Bertanggungjawaban adalah Seluruh Panitia sesuai SK Bupati dimaksud, terutama Ketua Panitia, karena Penguat I hanya sebagai Sekretaris Panitia, *dimana letak keadilan..*

- b. PENGGUGAT II, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1933/PID.Sus/2012 tanggal 13 November 2012 an. Abdul Haris Djaman, SH, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2009 Penggugat II adalah sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow,

Peristiwa ini terjadi pada tahun 2010 yaitu pada sala satu Program dari Kementrian Sosial yaitu Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2010 di Kabupaten Bolaang Mongondow dengan sistim Transfer Dana Langsung (Cash Transfer) Ke Rekening Penerima dalam hal ini masing-masing kelompok penerima, dalam Dakwaan JPU Kajari Kotamobagu Kami di dakwah karena menerima sesuatu atau janji (gratifikasi) tanpa Bukti Tertulis dari Pemberi, dan dituntut dengan hukuman Penjara 2 Tahun dan 6 Bulan, selanjutnya berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado di vonis 1 Tahun dan 6 Bulan, selanjutnya JPU mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Manado oleh Pengadilan tinggi Manado dalam Amar Putusanya Justru

Halaman 12 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo



Memperbaiki Putusan PN Manado dengan Vonis 1 Tahun, selanjutnya JPU melanjutkan dengan mengajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung (MA), oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Nomor 1933/PID.Sus/2012 tanggal 13 November 2012 an. Abdul Haris Djaman, *Menolak Permohonan Kasasi JPU Kejaksaan Negeri Kotamobagu*. Pendapat Penggugat II, dalam Kasus ini *terbukti menerima sesuatu atau janji /Gratifikasi*, seharusnya yang dihukum adalah Pemberi dan Penerima, sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Tetapi dalam Kasus ini Hanya Penerima Saja yang di Hukum Pidana Penjara. Walaupun Kerugian Negara telah dikembalikan sebelum Proses Penyidikan.

- c. PENGGUGAT III, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 25/PID.Sus/2014 tanggal 7 November 2014 an Sahifudin Umar, SH, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2009 Penggugat III adalah sebagai Kepala Bagian Rizalah sekaligus sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang bertugas membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pencairan Dana.

Masalah ini terjadi pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 di Audit oleh BPK RI.

Bahwa dalam proses pencairan dana Reses DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, berdasarkan

Halaman 13 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo



ketentuan langsung di transfer kepada Pihak Ketiga/Rekanan sebagai pelaksana pengadaan kebutuhan Kegiatan Reses, namun oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Dana Reses tersebut diminta dicairkan Bendahara Pengeluaran lewat Rekanan dan diserahkan secara utuh dan dibagikan kepada 3 orang Pimpinan dan 17 Anggota DPRD, hal ini menjadi temuan BPK pada audit/Pemeriksaan tahun 2011, akibat dari itu terjadi masalah yang meninipah kami selaku PPTK yang hanya menjalankan perintah Pimpinan, yang juga berakibat 20 Anggota DPRD Periode 2010-2015 yang sampai saat ini masih berstatus sebagai Tersangka, yang sampai saat ini tidak ada kejelasan tindaklanjutnya oleh Polres Bomong dan Kejaksaan Negeri Kotamobagu selaku Penyidik dan Penuntut.

Selanjutnya berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Nomor 25/PID.Sus/2014 tanggal 7 November 2014 an Sahifudin Umar, SH, dengan pidana penjara selama 1 (satu), Penggugat III tidak terbukti pada Dakwaan Primer kesatu, Penggugat III terbukti pada Dakwaan subsider Tipikor secara bersama sama.

Perlu ditambahkan Kami selaku PPTK tidak menerima sepeserpun dana Reses DPRD Boltim karena Dana Reses tersebut diterima secara utuh oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan sampai saat ini proses nya masih terkatung katung di Polres Bolmong dan Kejari Kotamobagu selaku Penyidik dan Penuntut, *dimanakah Kedilan.*



d. PENGUGAT IV, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 12/PID.Sus/2013 tanggal 16 Desember 2013 an. Satria Mokodompit, SE., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2011 Penggugat IV adalah sebagai Kepala Sub Bagian keuangan, sekaligus sebagai Bendahara Pengeluaran pada DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur,

Masalah ini terjadi pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 di Audit oleh BPK RI. pada proses pencairan Dana Reses DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2011, dimana Tugas Bendahara Pengeluaran adalah menyimpan, membayar dan membukukan, selanjutnya dalam proses administratif hanya menandatangani pada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pencairan Dana. Dana Reses tersebut berdasarkan ketentuan langsung di Transfer ke Pihak Ketiga/Rekanan, namun oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Dana Reses tersebut diminta dicairkan dan diserahkan secara utuh dan dibagikan kepada 3 orang Pimpinan dan 17 Anggota DPRD, akibat dari itu terjadi masalah yang meninipah kami selaku Bendahara yang hanya menjalankan perintah Pimpinan, yang juga berakibat 20 Anggota DPRD Perode 2010-2015 sampai saat ini masih berstatus sebagai Tersangka, namun sampai saat ini tidak ada kejelasan tindak lanjutnya oleh Polres Bomong dan Kejaksaan Negeri Kotamobagu selaku Penyidik dan Penuntut.

Halaman 15 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo



Selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 12/PID.Sus/2013 tanggal 16 Desember 2013 an. Satria Mokodompit, SE., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, tidak terbukti pada Dakwaan Primer kesatu, Penggugat III terbukti pada Dakwaan Subsider Tipikor secara bersama sama,

Perlu ditambahkan, bahwa Tergugat IV *tidak pernah* Menerima dan Menikmati Dana Reses tersebut, Yang menikmati Dana Reses tersebut adalah 3 Pimpinan dan 17 Anggota DPRD Boltim karena Dana Reses tersebut diterima secara utuh oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. .

e. PENGGUGAT V, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 24/PID.Sus/2014 tanggal 19 November 2014 an. Drs. Jemmie Golonda. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2011 Penggugat V adalah sebagai Kepala Bagian Keuangan, sekaligus sebagai Pejabat penatausahaan (PPK) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur,

Masalah ini terjadi pada tahun 2011 dan di Audit BPK RI pada Tahun 2012. Pada proses pencairan dana Reses Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dimana Tugas PPK adalah sebagai Penguji secara administratif dan memaraf pada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pencairan Dana langsung ditransfer kepada Pihak Ketiga/Rekanan Pelaksana Pengadaan Kegiatan Reses, namun kesepakatan

Halaman 16 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo



Pimpinan dan anggota DPRD Dana tersebut minta diserahkan dan selanjutnya dibagikan kepada 3 orang Pimpinan, hal ini yang menjadi masalah dikemuadian hari yang menimpa kami selaku PNS/ASN yang memproses yang hanya menjalankan perintah pimpinan, dan juga berakibat 20 Anggota DPRD Periode 2010-2015 yang sampai saat ini masih berstatus Tersangka.

Perlu ditambahkan, bahwa Penggugat V *tidak pernah* Menerima dan Menikmati Dana Reses tersebut, Yang menikmati Dana Reses tersebut adalah 3 Pimpinan dan 17 Anggota DPRD Boltim karena Dana Reses tersebut diterima secara utuh oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, *Dimana letak Keadilan*

3. Bahwa setelah selesai menjalani hukuman pidana penjara, PARA PENGGUGAT kembali diaktifkan sebagai PNS dan Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Timur berdasarkan aturan perundang-undangan mengangkat dalam jabatan untuk masing-masing PARA PENGGUGAT sebagai berikut:

- a. PENGGUGAT I, diangkat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 821.2/B.06/BKDD/SK/01/2012, terhitung Mulai Tanggal (TMT) 31 Januari 2012 s/d 19 September 2013, kemudian diangkat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 821.2/B.06/BKDD/SK/20/2013 Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 19 September 2013 s/d 28 Desember 2016, kemudian diangkat sebagai Pelaksana Tugas Pada Badan Lingkungan

Halaman 17 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup, kemudian Sebagai Staf Ahli Bupati Sesuai Surat Perintah Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 821/SP-BKPP/17/2017TMT 29 Terhitung Sejak 22 Juni 2017 s/d Agustus 2017. Di samping itu, PENGGUGAT III mendapatkan 2 (dua) kali Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 112/TK/Tahun 2014 dan Keputusan Presiden Nomor 55/TK/Tahun 2016. Dan, berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 225 Tahun 2017 tanggal 15 Agustus 2017 TERGUGAT III diberhentikan Sementara sebagai PNS.

b. PENGGUGAT II, diangkat sebagai Kepala Bagian Hukum berdasarkan Surat Perintah Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 821.2/B.06/BKDD/SK/43/2016 Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 04 April 2016 s/d 19 September 2016, setelah itu PENGGUGAT I dipindahkan ke jabatan yang baru sebagai Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berdasarkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 821.2/B.06/BKDD/SK/09/2016 TMT: 19 September s/d 29 Desember 2016, selanjutnya PENGGUGAT dipindahkan ke jabatan yang baru sebagai Kepala Bagian Umum pada Sekretariat DPRD Kabuapten Bolaang Mongondow Timur berdasarkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 821.2/B.06/BKDD/SK/16/2016 TMT 19 September s/d Juni 2017. Dan, berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 225 Tahun 2017 tanggal 15 Agustus 2017 TERGUGAT diberhentikan Sementara sebagai PNS.

c. PENGGUGAT III, diangkat sebagai Kepala Bagian Hukum berdasarkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow

Halaman 18 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Nomor 821.2/B.06/BKDD/SK/09/2016, Terhitung Mulai

Tanggal (TMT) 19 Oktober 2016 s/d 11 Agustus 2017.

d. PENGGUGAT IV, diangkat sebagai Kepala Sub Bidang

Statistik pada Bidang Ekonomi Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian, Pengembangan dan Penanaman

Modal Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Bolaang

Mongondow Timur Nomor 821.2/B.06/BKDD/SK/08/2014,

Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 22 September 2014 s/d 04

Januari 2016, kemudian diangkat sebagai Kepala Sub

Bidang Statistik pada Bidang Ekonomi, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

Timur Tanggal 04 Januari 2016 S/d 29 Desember 2016,

kemudian diangkat sebagai Kepala Sub. Bidang Pelaporan

Keuangan Pemda pada Bidang Akuntansi, Badan Keuangan

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor

821.2/B.06/BKDD/SK/16/2016 Tanggal 29 Desember 2016

Sampai dengan tanggal 11 Agustus 2017. Dan, berdasarkan

Keputusan Bupati Nomor 225 Tahun 2017 tanggal 15

Agustus 2017 TERGUGAT V diberhentikan Sementara

sebagai PNS

e. PENGGUGAT V, diangkat sebagai Kepala Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur berdasarkan Keputusan Bupati Bolaang

Mongondow Timur Nomor 821/SP/BKDD/77/XII/2016,

Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 29 Desember 2016 s/d 11

Agustus 2017.

4. Bahwa dari fakta hukum sebagaimana dimaksud dalam angka 1

dan angka 2 di atas, menunjukan penetapan Objek Sengketa

Halaman 19 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh TERGUGAT yang menghubungkannya dengan putusan pidana yang telah selesai dijalani PARA PENGGUGAT di waktu lampau adalah keliru dan tidak beralasan hukum, karena setelah menjalani hukuman PARA PENGGUGAT kembali aktif sebagai PNS dengan segala hak dan kewajiban hukum yang melekat padanya.

5. Bahwa sebelum mengeluarkan Objek Sengketa a quo, TERGUGAT telah menetapkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 225 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Sementara PNS atas nama masing-masing PARA PENGGUGAT sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, dimana Keputusan tersebut sangat bertentangan dengan Ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf c UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan: "PNS diberhentikan sementara, apabila: c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana,"
6. Bahwa penetapan Keputusan Nomor 225 Tahun 2017 oleh TERGUGAT sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas, berakibat hukum baik secara pribadi dan keluarga PARA PENGGUGAT, tetapi juga terhadap Negara karena sejak Tanggal 15 Agustus 2017 PARA PENGGUGAT tidak lagi menerima hak-hak selaku PNS yakni Gaji/Tunjangan, dan tidak lagi melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai PNS.
7. Berdasarkan fakta sebagaimana dimaksud pada butir 1 s/d butir 6 di atas, maka rangkaian tindakan penetapan Keputusan yang ditetapkan/dikeluarkan oleh TERGUGAT mulai dari penetapan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 225 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Sementara PNS dan selanjutnya

Halaman 20 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo



penetapan Objek Sengketa a quo adalah sangat tidak prosedural sesuai aturan perundang-undangan, karena penetapan kedua produk hukum tersebut tidak sesuai dengan proses dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b dan Pasal 88 ayat (1) huruf c UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 252 dan Pasal 280 ayat (1) PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, bahwa, pada dasarnya ketentuan tersebut hanya dikenakan kepada PNS yang sementara menjalani proses peradilan pidana, bukan dikenakan kepada PNS yang telah selesai menjalani proses peradilan pidana di masa lampau bahkan PNS yang bersangkutan telah diaktifkan kembali sebagai PNS. Adapun, alasan/dalil hukum dimaksud akan diuraikan lebih lanjut di dalam Butir B di bawah ini.

**B. TENTANG OBJEK SENGKETA YANG BERTENTANGAN DENGAN ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.**

Bahwa Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 menyatakan: “ *Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tersebut di atas, maka dapatlah PARA PENGGUGAT menyatakan alasan-alasan hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. OBJEK SENGKETA YANG DITETAPKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN.

1.1. Objek Sengketa yang ditetapkan TERGUGAT bertentangan dengan: 1) Pasal 5 Huruf a, Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 2) Pasal 87 ayat (4) huruf b dan Pasal 88 ayat (1) huruf c UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 252 dan Pasal 280 ayat (1) PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS; 3) Pasal 87 UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; serta 4) Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah

a. Bahwa Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan: “Penyelenggaraan Administrasi

Pemerintahan berdasarkan: a. asas legalitas;

Dalam Penjelasan: “yang dimaksud dengan Asas

Legalitas, adalah bahwa penyelenggaraan

Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar

hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan

yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan.”

Bahwa asas legalitas adalah asas yang sangat

fundamental di Negara Hukum Indonesia [Pasal 1 ayat

(3) UUD 1945],

b. Bahwa TERGUGAT telah melakukan tindakan

melanggar Asas Legalitas (Pasal 5 huruf a UU

Administrasi Pemerintahan), dengan cara

Halaman 22 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, serta UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 1999 beserta PP No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS/PP No. 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri sebagai dasar menimbang dan dasar hukum (mengingat) ditetapkannya Objek Sengketa. Adapun alasan-alasan hukum PENGUGAT adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No. 5 Tahun 2014, yang menyatakan: *"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum,"* baru dapat ditegakan jika telah diaturnya ketentuan tata cara (aturan formil) pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 89 UU No. 5 Tahun 2014 yang berbunyi: *"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS*



*sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah"*

- 2) Bahwa amanat Pasal 89 UU No. 5 Tahun 2014, baru direalisasikan dalam Pasal 252 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang berbunyi: "Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap";
- 4) Bahwa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 7 April 2017, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 PP No. 11 Tahun 2017, yang menyatakan: "*Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan*" sehingga, pada prinsipnya sanksi dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) Huruf b UU No. 5 Tahun 2014 baru dapat ditegakan dan/atau memiliki kekuatan mengikat (*binding authority*) setelah diundangkannya PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
- 5) Bahwa PARA PENGGUGAT telah menjalani hukuman penjara dan/atau telah bebas murni, masing-masing sebagai berikut:
  - a) PENGGUGAT I, telah selesai menjalani hukuman/bebas murni pada tanggal 31 Maret 2011

Halaman 24 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) PENGGUGAT II telah selesai menjalani hukuman/bebas pada tanggal 11 Agustus 2013.

c) PENGGUGAT III, telah selesai menjalani hukuman penjara/bebas murni pada tanggal 18 April 2015

d) PENGGUGAT IV telah selesai menjalani ,asa hukuman penjara/bebas murni pada tanggal 05 Juni 2014

e) PENGGUGAT V telah selesai menjalani masa hukuman penjara/bebas murni pada tanggal 18 April 2015

6) Bahwa dengan fakta hukum sebagaimana dimaksud pada angka 5) di atas, maka sangat tidak layak secara hukum PARA PENGGUGAT dikenakan sanksi materiil Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No. 5 Tahun 2014 yang baru memiliki kekuatan mengikat (*binding authority*) setelah adanya Pasal 252 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang diundangkan pada tanggal 7 April 2017.

Jadi, sangat tidak logis dan sangat bertentangan dengan hukum (Asas Legalitas), manakala aturan perundang-undangan yang terkemudian diberlakukan surut untuk menjatuhkan sanksi terhadap PNS yang telah menjalani Putusan pidana di waktu lampau;

Halaman 25 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7) Bahwa manakala tindakan pemberlakuan surut (retroaktif) perlu diambil, maka sepatutnya aturan lama tersebut menguntungkan pihak warga masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6) yang berbunyi: "*Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat.*"

8) Bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf b dan Pasal 88 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014 jo. Pasal 252 dan Pasal 280 ayat (1) PP No. 11 Tahun 2017 adalah norma hukum procedural yang ditegakan kepada PNS yang sementara menjalani proses peradilan pidana karena diduga/didakwa melakukan kejahatan jabatan atau kejahatan yang berhubungan dengan jabatan, dimana ketika PNS yang bersangkutan berstatus sebagai tersangka, maka PPK menetapkan Keputusan Pemberhentian Sementara sebagai PNS kepada yang bersangkutan sesuai Pasal 88 UU No. 5 Tahun 2014/Pasal 276 huruf c PP No. 11 Tahun 2017, jo. Pasal 280 ayat (1) PP No. 11 Tahun 2017. Dan ketika, PNS yang bersangkutan berstatus sebagai terdakwa, yang kemudian mendapatkan putusan bersalah yang akhirnya putusan dimaksud telah memiliki kekuatan hukum tetap pada bulan yang berjalan, maka pada akhir bulan yang berjalan tersebut, PPK harus mengeluarkan Keputusan

Halaman 26 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap

PNS yang bersangkutan berdasarkan Pasal 87

ayat (4) huruf b/Pasal 350 huruf b PP. No. 11

Tahun 2017 jo. Pasal 252 PP No. 11 Tahun 2017.

- c. Bahwa menjadi lebih keliru dan sangat tidak beralasan hukum TERGUGAT menetapkan Objek Gugatan *a quo* menggunakan UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 1999 beserta PP No. 32 Tahun 1979 dan PP No. 4 Tahun 1966 yang telah dinyatakan tidak berlaku, baik oleh UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maupun PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.
- d. Bahwa tindakan hukum TERGUGAT menggunakan beberapa ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir e di atas, di samping telah melanggar Asas Legalitas, juga telah melanggar prinsip pengundangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 87 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan: "*Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan,*" sebagaimana diatur pula di dalam Pasal 57 UU No. 30 Tahun 2014 yang menyatakan: "*Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan,*"

Halaman 27 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999, secara tegas telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 136 UU No. 5 Tahun 2014 yang menyatakan: "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku."
- f. Bahwa Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 362 angka 1 dan angka 5 PP No. 11 Tahun 2017 yang menyatakan: (ditampilkan Peraturan Pemerintah yang dijadikan dasar menimbang dan dasar hukum (mengingat dalam Objek Sengketa):

*"Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:*



1. *Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri sepanjang mengenai ketentuan yang berkaitan dengan PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);*
5. *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);*

*dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.*

- g. Bahwa dengan pernyataan normatif yuridis: “*dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,*” maka 1) UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 tahun 1999, dan 2) PP No. 4 Tahun 1966, serta 3) PP No. 32 Tahun 1979, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 19 Tahun 2013 TIDAK MEMILIKI KEKUATAN MENGIKAT (*BINDING OUTHORITY*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal Halaman 29 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87 UU No. 12 Tahun 2011 dan Pasal 57 UU No. 30 Tahun 2014, sehingga aturan perundang-undangan tersebut yang dijadikan dasar menimbang dan dasar hukum (mengingat) dalam Objek Sengketa, secara hukum adalah TIDAK SAH (INVALID);

- h. Bahwa Objek Sengketa yang ditetapkan TERGUGAT berisi rumusan Diktum yang diberlakukan surut dari tanggal penandatanganan, maka disamping bertentangan dengan Asas Legalitas (Pasal 5 huruf a), Pasal 87 UU No. 12 Tahun 2011, Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) UU No. 30 Tahun 2014, juga bertentangan dengan bentuk/format Keputusan Bupati sebagaimana diatur dalam Lampiran III angka romawi V huruf B Permendagri No. 80 Tahun 2015. Adapun rumusan

Diktum dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa di dalam Diktum KESATU Objek Sengketa a *quo* menyatakan terhadap masing-masing PARA PENGGUGAT diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS secara berlaku surut dari tanggal penetapan/penandatanganan tanggal 24 Mei 2018,

yakni:

- a) PENGGUGAT I, diberhentikan tidak dengan hormat sejak tanggal (berlaku surut) 31 Maret 2011 tetapi dalam Diktum KETIGA berbunyi: Keputusan ini mulai berlaku sejak akhir bulan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; adapun Bulan yang dimaksud adalah Bulan Maret Tahun 2011 sebagaimana Putusan

Halaman 30 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor

221/PID.B/2010/PN.KTG tanggal 16 Maret 2011

b) PENGGUGAT II, diberhentikan tidak dengan

hormat sejak tanggal (berlaku surut) 31

Desember 2012, tetapi dalam Diktum KETIGA

berbunyi: Keputusan ini mulai berlaku sejak

akhir bulan Putusan Pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap; adapun Bulan yang

dimaksud adalah Bulan November Tahun 2012

sebagaimana Putusan Mahkamah Agung

Nomor 1933/PID.Sus/2012 tanggal 13

November 2012

c) PENGGUGAT III, diberhentikan tidak dengan

hormat sejak tanggal (berlaku surut) 28

November 2014 tetapi dalam Diktum KETIGA

berbunyi: Keputusan ini mulai berlaku sejak

akhir bulan Putusan Pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap; adapun Bulan yang

dimaksud adalah Bulan November Tahun 2014

sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri

Manado Nomor 25/PID.Sus/2014 tanggal 7

November 2014 ;

d) PENGGUGAT IV, diberhentikan tidak dengan

hormat sejak tanggal (berlaku surut) 31

Desember 2013 tetapi dalam Diktum KETIGA

berbunyi: Keputusan ini mulai berlaku sejak

akhir bulan Putusan Pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap; adapun Bulan yang

dimaksud adalah Bulan Desember Tahun 2013

Halaman 31 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri

Manado Nomor 12/PID.Sus/2013 tanggal 16

Desember 2013.

e) PENGGUGAT V, diberhentikan tidak dengan

hormat sejak tanggal (berlaku surut) 30

November 2014 tetapi dalam Diktum KETIGA

berbunyi: Keputusan ini mulai berlaku sejak

akhir bulan Putusan Pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap; adapun Bulan yang

dimaksud adalah Bulan November Tahun 2014

sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri

Manado Nomor 24/PID.Sus/2014 tanggal 7

November 2014

2) Bahwa di dalam Diktum KETIGA memuat lagi bulan

pemberlakuan Objek Sengketa *a quo* yang

diberlakukan surut, yang berbunyi: "Keputusan ini

mulai berlaku sejak akhir bulan Putusan Pengadilan

yang berkekuatan hukum tetap." Adapun

Bulan/Tanggal Putusan yang berkekuatan hukum

tetap dari masing-masing PARA PENGGUGAT

adalah:

a) PENGGUGAT I, Putusan berkekuatan hukum

tetap pada tanggal 16 Maret 2011

b) PENGGUGAT II, Putusan berkekuatan hukum

tetap pada tanggal tanggal 13 November 2012

c) PENGGUGAT III Putusan berkekuatan hukum

tetap pada tanggal 7 November 2014

d) PENGGUGAT IV Putusan berkekuatan tetap

pada tanggal 16 Desember 2013

e) PENGGUGAT V Putusan berkekuatan tetap

pada tanggal 7 November 2014

Halaman 32 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Bahwa di dalam Diktum terakhir (Diktum KEENAM)

Objek Sengketa *a quo* dinyatakan: “Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,” dan secara menyolok penetapan Objek Sengketa hanya memuat klausul yang bertuliskan: “Tutuyan, 24 Mei 2018,” yang seharusnya berdasarkan Lampiran III angka romawi V huruf B Permendagri No. 80 Tahun 2015, berbentuk:

“KEENAM: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.”

Ditetapkan di .....

pada tanggal .....

BUPATI/WALIKOTA..., (Nama kab/Kota)”

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

4). Bahwa pernyataan “Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” dan klausul penetapan / penandatanganan sebagaimana dimaksud pada angka 3) di atas, adalah bersifat wajib dan/atau merupakan syarat mutlak, karena setiap penetapan (*beschikking*) harus secara tegas memuat tanggal pemberlakuan yang didasarkan pada tanggal penetapan Keputusan, sehingga pemberlakuan Objek Sengketa *a quo* secara berlaku surut yang tidak sesuai dengan tanggal penetapan, apalagi terdapat 2 (dua) versi pemberlakuan (Diktum KESATU dan Diktum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA), adalah keliru dan tidak berdasar dan/atau beralasan hukum.

- i. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum sebagaimana dimaksud pada butir a s/d butir h di atas, maka demi hukum patutlah objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah;

1.2. Objek Sengketa yang ditetapkan TERGUGAT bertentangan dengan Pasal 5 huruf b UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

- a. Bahwa dalam Pasal 5 huruf b UU No. 30 Tahun 2014 menyatakan *"Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: b. asas perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia."*

Dalam Penjelasan, yang dimaksud dengan *"asas perlindungan terhadap hak asasi manusia"* adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

- b. bahwa penetapan Objek Sengketa oleh TERGUGAT telah melanggar hak-hak dasar warga masyarakat (hak asasi manusia) yang dijamin oleh UUD 1945 ,

yakni:

- 1) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*



2) Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

3) Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 secara tergas

menyebutkan bahwa, “ Hak untuk Hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”

c. Bahwa berdasarkan alasan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, dimana tindakan TERGUGAT dalam menetapkan Objek Sengketa sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, maka demi hukum patutlah Objek Sengketa

a quo dinyatakan batal atau tidak sah.

2. OBJEK SENGKETA YANG DITETAPKAN TERGUGAT

BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM

PEMERINTAHAN YANG BAIK

1. Bahwa Objek Sengketa yang ditetapkan TERGUGAT bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014, khususnya Asas Kepastian Hukum. Asas Ketidakberpihakan dan asas kecermatan; Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan

Halaman 35 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo



perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; Asas Ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif; dan Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

2. Bahwa TERGUGAT tidak secara cermat memahami prosedur dan substansi hukum pembentukan Keputusan yang berhubungan dengan dasar hukum dan proses pemberhentian tidak dengan hormat PNS, sehingga Objek Sengketa *a quo* tidak mengandung kepastian hukum (*rechtzekerheid*) yang menjamin akan adanya keadilan.

3. Bahwa tindakan TERGUGAT mengandung ketidakadilan dan sangat diskriminatif dalam mengeluarkan Objek Gugatan *a quo*, karena pejabat dan/atau PNS yang dan/atau sementara menjalani proses peradilan pidana yang berhubungan dengan jabatan bukan hanya terbatas pada PARA PENGGUGAT saja, tetapi ada beberapa PNS yang pernah dihukum penjara atau sementara menjalani proses peradilan pidana karena kejahatan yang berhubungan dengan jabatan masih aktif sebagai PNS dan ada yang

Halaman 36 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pensiun, apalagi ketika ditarik sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, maka demi keadilan (*pro justitia*) berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA secara Nasional semua PNS yang mendapatkan vonis hukuman penjara karena melakukan kejahatan yang berhubungan dengan jabatan harus diberhentikan tidak dengan hormat, sehingga putusan atau tindakan pejabat tata usaha negara yang menegakan hukum (*law enforcement*) benar-benar

bertujuan untuk kepentingan keadilan yang tidak diskriminatif.  
3. HAK PARA PENGGUGAT UNTUK DIREHABILITASI  
Bahwa sesuai amanat Pasal 97 Ayat (11) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 "Dalam Hal Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (8) menyangkut Kepegawaian, maka disamping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan ayat (10) dapat disertai pemberian rehabilitasi

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka PARA PENGGUGAT dengan kerendahan hati memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado agar kiranya memutuskan perkara *a quo* sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah:
  1. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 136 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS Atas Nama Drs.Darwis Lasabuda NIP 19601016 198602 1 003, tertanggal 24 Mei 2018;
  2. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 137 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai

Halaman 37 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS Atas Nama Abdul Haris Djaman , SH; NIP. 19670404 199303 1

020, tertanggal 24 Mei 2018;

3. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 140

Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS Atas

Nama Sahifudin Umar, SH NIP 19640630 199303 1 009, tertanggal

24 Mei 2018;

4. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 141

Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS Atas

Nama Satria Mokodompit. NIP 1970 0530 200801 2 009, tertanggal

24 Mei 2018;

5. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 142

Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS Atas

Nama Drs.Jemmie Golonda NIP 19610629 199403 1 001 tertanggal

24 Mei 2018;

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut:

1. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 136

Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS Atas

Nama Drs. Darwis Lasabuda NIP 19601016 198602 1 003,

tertanggal 24 Mei 2018;

2. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 137

Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai

PNS Atas Nama Abdul Haris Djaman, SH; NIP. 19670404 199303 1

020, tertanggal 24 Mei 2018;

3. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 140

Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS Atas

Nama Sahifudin Umar, SH NIP 19640630 199303 1 009, tertanggal

24 Mei 2018;

4. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 141

Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS Atas

Nama Satria Mokodompit. NIP 1970 0530 200801 2 009 tertanggal,

24 Mei 2018;

Halaman 38 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS Atas Nama Drs. Jemmie Golonda NIP 19610629 199403 1 001, tertanggal 24 Mei 2018.

4. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk Merehabilitasi/mengembalikan Kedudukan atau Jabatan PARA PENGGUGAT seperti semula atau yang setara;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;  
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berpendapat lain, maka PARA PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Jawabannya di persidangan pada tanggal 09 Oktober 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

Tentang Para Penggugat tidak memiliki kepentingan (*legal standing*).

1. Bahwa unsur kepentingan merupakan persyaratan yang esensial yang harus dipenuhi dalam pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang atau dalam asas umum hukum acara dikenal dengan adagium "*point d'interest point d'action*", "*no interest no action*", (tiada kepentingan, tiada gugatan), yang berarti Para Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menuntut pembatalan atau dinyatakan tidak sah atas keputusan Tata Usaha Negara, karena Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian harus

Halaman 39 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan/melaksanakan penjatuhan sanksi kepada Para Penggugat selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) kalau tidak Tergugat yang akan diajtuhi sanksi. Tergugat melaksanakan penjatuhan saksi kepada Para Penggugat sesuai dengan prosedur yaitu *Pasal 87 ayat (4) huruf b dan Pasal 88 ayat (1) huruf c UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 252 dan Pasal 280 ayat (1) PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS*;

2. Bahwa dengan tidak adanya unsur "kepentingan yang dirugikan", maka Para Penggugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai subyek hukum yang dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatas. Akibat hukum selanjutnya, Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat (*legal standing*) dalam perkara *a quo* ;

## Tentang Gugatan Para Penggugat Obscuur Libel (Kabur dan Tidak Jelas).

1. Bahwa jika dikaitkan seperti hal tersebut di atas, maka dalam posita atau fundamentum petendi gugatan Para Penggugat sangat jelas tidak konsisten dengan permasalahan hukum yang dihadapinya, sehingga harus dinyatakan kabur atau tidak jelas;
2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat kabur dan tidak (*obscuur libel*), karena Para Penggugat selaku aparatur sipil negara telah melakukan tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* ;

## Tentang Gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu (Daluwarsa).

Bahwa sebagaimana surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* yaitu diterbitkan pada tanggal 24 Mei 2018 dan gugatan Para Penggugat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 03 September 2018, maka sesuai ketentuan hukum dalam Pasal 55 Undang-

Halaman 40 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sangat jelas dan terbukti bahwa gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yang ditentukan (daluwarsa) ;

## B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang termuat pada dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, secara mutatis-mutandis adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat membantah keseluruhan dalil-dalil yang telah disampaikan Para Penggugat didalam gugatannya, kecuali sepanjang yang diakui secara tegas dalam jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa penerbitan surat keputusan a quo yang menjadi objek sengketa adalah secara sah menurut hukum, telah sesuai prosedur dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
4. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak berkualitas karena tindakan Tergugat mengeluarkan surat keputusan a quo adalah merupakan suatu kewajiban atau hanya merupakan tindakan diskresional yang tidak memiliki konsekuensi hukum apapun serta untuk melaksanakan undang-undang. Oleh karena itu, dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah menyalahi prosedur atau tidak prosedural merupakan hal yang mengada-ada;
5. Bahwa seluruh dalil-dalil gugatan terlalu mengada-ada dan tidak berkualitas, Para Penggugat harus membuktikan kebenarannya, sebab "siapa yang mendalilkan, maka ia harus membuktikannya" ;
6. Bahwa karena Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian harus melaksanakan perintah undang-undang, karena jika melaksanakan maka penjatuhan sanksi akan dikenakan kepada Tergugat. Dengan demikian terbukti tidak ada satupun ketentuan hukum dan perundang-undangan yang dilanggar dalam proses penerbitan surat keputusan a quo, oleh

Halaman 41 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Tergugat mohon agar yang mulia Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ; Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa serta mengadili perkara gugatan a quo, berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;
2. Membebaskan Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, pihak Para Penggugat telah mengajukan Repliknya di persidangan pada tanggal 16 Oktober 2018, yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya di persidangan pada tanggal 30 Oktober 2018, yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda P.I-1 sampai dengan P.V-19, sebagai berikut :

Halaman 42 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P.I-1 : Fotokopi Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 136 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Atas Nama DRS. DARWIS LASABUDA NIP. 196010161986021003 tertanggal 24 Mei 2018 (Fotokopi dari fotokopi) ;
2. Bukti P.I-2 : Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor : 813.2/13/SK/105/1986 atas nama DARWIS LASABUDA, B.Sc., tertanggal 02 April 1986 (Fotokopi dari fotokopi) ;
3. Bukti P.I-3 : Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor : 821.12/13/SK/38/1987 atas nama DARWIS LASABUDA, B.Sc., tertanggal 24 Oktober 1987 (Fotokopi dari fotokopi) ;
4. Bukti P.I-4 : Fotokopi Salinan Putusan Perkara Pidana No. 221/Pid.B/2010/PN.Ktg atas nama terdakwa Drs. Darwis Lasabuda tertanggal 02 Maret 2011 (Fotokopi dari fotokopi) ;
5. Bukti P.I-5 : Fotokopi Surat Bebas Nomor : W14.PAS.7-PK.01.05.06-89 atas nama Drs. Darwis Lasabuda tertanggal bulan Juli tahun 2011 (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P.I-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/B.06/BKDD/I/61/2012 atas nama Drs. Darwis Lasabuda tertanggal 31 Januari 2012 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
7. Bukti P.I-7 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor : 821.2/B.06/BKDD/SK/20/2013 atas nama Drs. Darwis

Halaman 43 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasabuda tertanggal 19 September 2013 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

8. Bukti P.I-8 : Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110/K Tahun 2013 atas nama Drs. Darwis Lasabuda tertanggal 24 Desember 2013 (Fotokopi dari fotokopi) ;

9. Bukti P.I-9 : Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112/TK/Tahun 2014 atas nama Drs. Darwis Lasabuda tertanggal 19 Oktober 2014 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

10. Bukti P.I-10 : Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55/TK Tahun 2016 Tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya atas nama Drs. Darwis Lasabuda tertanggal 05 Agustus 2016 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

11. Bukti P.I-11 : Fotokopi Surat Perintah Nomor : 821/SP-BKPP/17/VI/2017 atas nama Drs. Darwis Lasabuda tertanggal 22 Juni 2017 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

12. Bukti P.I-12 : Fotokopi Surat dari Drs. Darwis Lasabuda yang ditujukan kepada Bupati Bolaang Mongondow Timur tanggal 22 Juni 2018 perihal : Keberatan atas Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 136 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Drs. Darwis Lasabuda (Fotokopi) ;

13. Bukti P.II-1 : Fotokopi Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 137 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Atas Nama ABDUL  
Halaman 44 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIS DJAMAN, S.H., NIP. 196704041993031020

tertanggal 14 Mei 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

14. Bukti P.II-2 : Fotokopi Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia

Nomor : PEG. 7A-17/1311 atas nama ABDUL HARIS

DJAMAN, S.H., tertanggal 10 April 1993 (Fotokopi dari fotokopi) ;

15. Bukti P.II-3 : Fotokopi Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia

Nomor : PEG. 7-32-27/1307 atas nama ABDUL HARIS

DJAMAN, S.H., tertanggal 26 April 1994 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

16. Bukti P.II-4 : Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia

No. G 186022 atas nama ABDUL HARIS DJAMAN,

S.H., tertanggal 20 Agustus 1996 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

17. Bukti P.II-5 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Bolaang

Mongondow Nomor : 821.2/B.08/BKD/SK/01/2009 atas

nama Abdul Haris Djaman, S.H., tertanggal 21 Januari 2009 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

18. Bukti P.II-6 : Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara

Nomor : 823.4/BKD/SK/112/2010 Tentang Kenaikan

Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Abdul Haris

Djaman, S.H., tertanggal 11 Oktober 2010 (Fotokopi dari fotokopi) ;

19. Bukti P.II-7 : Fotokopi Putusan Nomor : 1933 K/Pid.Sus/2012 atas

nama Abdul Haris Djaman, S.H., tertanggal 13 November 2012 (Fotokopi dari fotokopi) ;

20. Bukti P.II-8 : Fotokopi Surat Bupati Bolaang Mongondow Timur yang

ditujukan kepada Bupati Bolaang Mongondow Nomor :

Halaman 45 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

824.4/B.06/BKDD/14/VIII/2015 perihal : Persetujuan  
Pindah Tempat Tugas atas nama Abdul Haris Djaman,  
S.H., tanggal 25 Agustus 2015 (Fotokopi sesuai dengan  
asli) ;

21. Bukti P.II-9 : Fotokopi Surat Bupati Bolaang Mongondow yang  
ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Utara u.p. Kepala  
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nomor :  
800/B.08/BKD/42 perihal : Persetujuan Pindah Tempat  
Tugas Pegawai Negeri Sipil atas nama Abdul Haris  
Djaman, S.H., tanggal 04 September 2015 (Fotokopi  
sesuai dengan asli) ;

22. Bukti P.II-10 : Fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian  
Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor :  
824/BKD/SK/469/2015 Tentang Pemindahan Pegawai  
Negeri Sipil atas nama Abdul Haris Djaman, S.H.,  
tertanggal 16 September 2015 (Fotokopi sesuai dengan  
asli) ;

23. Bukti P.II-11 : Fotokopi Surat Perintah Nomor : 821/SP-  
BKDD/43/IV/2016 atas nama Abdul Haris Djaman, S.H.,  
tertanggal 04 April 2016 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

24. Bukti P.II-12 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Bolaang  
Mongondow Timur Nomor :  
821.2/B.06/BKDD/SK/09/2016 Tentang Pengangkatan  
dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III dan  
Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
Bolaang Mongondow Timur atas nama Abdul Haris  
Djaman, S.H., tertanggal 19 Oktober 2016 (Fotokopi  
dari fotokopi) ;

Halaman 46 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P.II-13 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor : 821.2/B.06/BKDD/SK/16/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atas nama Abdul Haris Djaman, S.H., tertanggal 29 Desember 2016 (Fotokopi dari fotokopi) ;
26. Bukti P.II-14 : Fotokopi Surat Keterangan Telah Selesai Menjalani Hukuman Pidana Penjara dan atau Pidana Kurungan di Rumah Tahanan Negara Kls II B Kotamobagu atas nama Abdul Haris Djaman, S.H., Nomor : W.27.PAS.PAS.8-PK.01.01.02-148 tertanggal 07 Agustus 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
27. Bukti P.II-15 : Fotokopi Surat dari Abdul Haris Djaman, S.H., yang ditujukan kepada Bupati Bolaang Mongondow Timur tanggal 22 Juni 2018 perihal : Keberatan atas Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 137 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Abdul Haris Djaman, S.H., (Fotokopi dari fotokopi) ;
28. Bukti P.III-1 : Fotokopi Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 140 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Atas Nama SAHIFUDIN UMAR, S.H., NIP. 196406301993031009 tertanggal 24 Mei 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
29. Bukti P.III-2 : Fotokopi Keputusan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 922/I/Peg/1993 atas nama
- Halaman 47 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahifudin Umar, S.H., tertanggal 20 Februari 1993

(Fotokopi dari fotokopi) ;

30. Bukti P.III-3 : Fotokopi Keputusan Kepala Menteri Negara Kepala Kependudukan/Kepala BKKBN Nomor : 522/I-A/Peg/1994 atas nama Sahifudin Umar, S.H., tertanggal 23 Agustus 1994 (Fotokopi dari fotokopi) ;

31. Bukti P.III-4 : Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia No. G 187384 atas nama Sahifudin Umar, S.H., tertanggal 10 September 1996 (Fotokopi dari fotokopi) ;

32. Bukti P.III-5 : Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 823.4/BKD/SK/33/2007 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Sahifudin Umar, S.H., tertanggal 10 Juli 2007 (Fotokopi dari fotokopi) ;

33. Bukti P.III-6 : Fotokopi Petikan Putusan Pasal 203 (3) e, f jo pasal 226 (1) KUHP Nomor : 25/PID.SUS-TPK/2014/PN.Mdo atas nama Sahifudin Umar, S.H., tertanggal 07 Nopember 2014 (Fotokopi dari fotokopi) ;

34. Bukti P.III-7 : Fotokopi Surat Bebas Nomor : W27.PAS.PAS 7-PK.01.01.02-168 atas nama Sahifudin Umar, S.H., tertanggal 18 April 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

35. Bukti P.III-8 : Fotokopi Surat Instruksi Nomor : 800/Setda.Kab/503/V/2015 tentang Pemindahan/Penempatan kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama Sahifudin Umar, S.H., tertanggal 04 Mei 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

36. Bukti P.III-9 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor : Halaman 48 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

821.2/B.06/BKDD/SK/09/2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atas nama Sahifudin Umar, S.H., tertanggal 19 Oktober 2016 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

37. Bukti P.III-10 : Fotokopi Surat dari Sahifudin Umar, S.H., yang ditujukan kepada Bupati Bolaang Mongondow Timur tanggal 22 Juni 2018 perihal : Keberatan atas Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 140 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Sahifudin Umar, S.H., (Fotokopi dari fotokopi) ;

38. Bukti P.IV-1 : Fotokopi Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 141 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Atas Nama SATRIA MOKODOMPIT, S.E., NIP. 197005302008012009 tertanggal 14 Mei 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

39. Bukti P.IV-2 : Fotokopi Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor : 813/B.08/BKD/SK/27/2008 atas nama Satria Mokodompit, S.E., tertanggal 01 Agustus 2008 (Fotokopi dari fotokopi) ;

40. Bukti P.IV-3 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor : 821.12/K.05/SETDA.KAB/SK/01/2009 atas nama Satria Mokodompit, S.E., tertanggal 30 September 2009 (Fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 49 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bukti P.IV-4 : Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia  
No. P 115920 atas nama Satria Mokodompit, S.E.,  
tertanggal 10 Februari 2011 (Fotokopi dari fotokopi) ;
42. Bukti P.IV-5 : Fotokopi Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/2013/PN.Mdo  
atas nama Satria Mokodompit, S.E., tertanggal 16  
Desember 2013 (Fotokopi dari fotokopi) ;
43. Bukti P.IV-6 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Bolaang  
Mongondow Timur Nomor :  
821.2/B.06/BKDD/SK/08/2014 atas nama Satria  
Mokodompit, S.E., tertanggal 22 September 2014  
(Fotokopi sesuai dengan asli) ;
44. Bukti P.IV-7 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Bolaang  
Mongondow Timur Nomor : 823/B.06/BKDD/SK/15/2014  
Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas  
nama Satria Mokodompit, S.E., tertanggal 24 November  
2014 (Fotokopi dari fotokopi) ;
45. Bukti P.IV-8 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan pelatihan  
Nomor: 00015157/DIKLATPIM TK.IV/71/7110/LAN/2015  
atas nama Satria Mokodompit, S.E., tertanggal 05  
Desember 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
46. Bukti P.IV-9 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Bolaang  
Mongondow Timur Nomor :  
821.2/B.06/BKDD/SK/02/2016 atas nama Satria  
Mokodompit, S.E., tertanggal 04 Januari 2016 (Fotokopi  
sesuai dengan asli) ;
47. Bukti P.IV-10 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Bolaang  
Mongondow Timur Nomor :  
821.2/B.06/BKDD/SK/16/2016 atas nama Satria  
Halaman 50 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mokodompit, S.E., tertanggal 29 Desember 2016

(Fotokopi dari fotokopi) ;

48. Bukti P.IV-11 : Fotokopi Surat dari Satria Mokodompit, S.E., yang ditujukan kepada Bupati Bolaang Mongondow Timur tanggal 22 Juni 2018 perihal : Keberatan atas Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 141 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Satria Mokodompit, S.E., (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

49. Bukti P.IV-12 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor : W27.PAS.PAS 7-PK.01.01.02-714 atas nama Satria Mokodompit, S.E., tertanggal 26 Juli 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

50. Bukti P.V-1 : Fotokopi Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 142 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Atas Nama DRS. JEMMIE GOLONDA NIP. 196106291994031001 tertanggal 14 Mei 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

51. Bukti P.V-2 : Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor : 813.3/9/SK/129/1994 atas nama Drs. Jemmie Golonda tertanggal 21 April 1994 (Fotokopi dari fotokopi) ;

52. Bukti P.V-3 : Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor : 821.13/9/SK/130/1996 atas nama Drs. Jemmie Golonda tertanggal 24 September 1996 (Fotokopi dari fotokopi) ;

53. Bukti P.V-4 : Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia No. G 257128 atas nama Drs. Jemmie Golonda tertanggal 25 Februari 1997 (Fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 51 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bukti P.V-5 : Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara  
Nomor : 823.4/BKD/SK/85/2013 atas nama Drs.  
Jemmie Golonda tertanggal 13 Mei 2013 (Fotokopi dari  
fotokopi);
55. Bukti P.V-6 : Fotokopi Petikan Putusan Nomor : 24/Pid-Sus-  
TPK/2014/PN.Mnd atas nama Drs. Jemmie Golonda  
tertanggal 07 November 2014 (Fotokopi dari fotokopi) ;
56. Bukti P.V-7 : Fotokopi Surat Bebas Nomor : W27.PAS.PAS 7-  
PK.01.01.02-167 atas nama Drs. Jemmie Golonda  
tertanggal 18 April 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
57. Bukti P.V-8 : Fotokopi Surat Perintah Nomor : 821/SP-  
BKDD/77/XII/2016 atas nama Drs. Jemmie Golonda  
tertanggal 29 Desember 2016 (Fotokopi sesuai dengan  
asli) ;
58. Bukti P.V-9 : Fotokopi Surat Instruksi Nomor :  
B.03/BMT/227/VIII/2017 atas nama Drs. Jemmie  
Golonda tertanggal 09 Agustus 2017 (Fotokopi sesuai  
dengan asli) ;
59. Bukti P.V-10 : Fotokopi Surat dari Drs. Jemmie Golonda yang  
ditujukan kepada Bupati Bolaang Mongondow Timur  
tanggal 22 Juni 2018 perihal : Keberatan atas Surat  
Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor  
142 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan  
Hormat atas nama Drs. Jemmie Golonda (Fotokopi dari  
fotokopi) ;
60. Bukti P.V-11 : Fotokopi surat tanda terima SK Bupati No. 142 Tahun  
2018 tanggal 05 Juni 2018 (Fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 52 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Bukti P.V-12 : Fotokopi Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 225 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil Atas Nama para Penggugat tertanggal 15 Agustus 2017 (Fotokopi dari fotokopi) ;
62. Bukti P.V-13 : Surat Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korpri Nasional Nomor : B-08/SJ/III/2018 Perihal : Permasalahan 8 (delapan) PNS di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tanggal 23 Maret 2018 (Fotokopi dari fotokopi) ;
63. Bukti P.V-14 : Surat dari para Penggugat yang ditujukan Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Perihal : Permohonan Perlindungan Hukum tanggal 15 Agustus 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
64. Bukti P.V-15 : Fotokopi Putusan Nomor : 12/G/2018/PTUN.BNA atas nama Drs. M. Hanafiah AK, S.H., tertanggal 06 Agustus 2018 (Fotokopi dari fotokopi) ;
65. Bukti P.V-16 : Fotokopi Putusan Nomor : 67/G/2017/PTUN-PLG atas nama Mohamad Rifa'i tertanggal 10 Januari 2018 (Fotokopi dari fotokopi) ;
66. Bukti P.V-17 : Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Bulan : Agustus 2017 (Fotokopi dari fotokopi) ;
67. Bukti P.V-18 : Surat dari para Penggugat yang ditujukan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia Perihal : Pengaduan Perlakuan terhadap ASN/PNS yang telah menjalani Hukuman Pidana tanggal 15 Maret 2018 (Fotokopi dari fotokopi) ;
- Halaman 53 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Bukti P.V-19 : Surat dari FORUM APARATUR SIPIL NEGARA  
PEJUANG Keadilan Nasional "FAPKAN" Nomor :  
005/SPER-FAPKAN/XI/2018 tanggal 19 November  
2018 yang ditujukan Presiden Republik Indonesia  
(Fotokopi dari fotokopi) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya,  
Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang  
telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau  
fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah  
diberi tanda T-1 sampai dengan T-34, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur  
Nomor 136 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak  
Dengan Hormat Sebagai PNS Atas Nama DRS. DARWIS  
LASABUDA NIP. 196010161986021003 tertanggal 24  
Mei 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur  
Nomor 137 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak  
Dengan Hormat Sebagai PNS Atas Nama ABDUL HARIS  
DJAMAN, S.H., NIP. 196704041993031020 tertanggal 24  
Mei 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur  
Nomor 140 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak  
Dengan Hormat Sebagai PNS Atas Nama SAHIFUDIN  
UMAR, S.H., NIP. 196406301993031009 tertanggal 24  
Mei 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur  
Nomor 141 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak  
Dengan Hormat Sebagai PNS Atas Nama SATRIA  
Halaman 54 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOKODOMPIT, S.E., NIP. 197005302008012009

tertanggal 24 Mei 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 142 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Atas Nama DRS. JEMMIE GOLONDA NIP. 196106291994031001 tertanggal 24 Mei 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Telaahan Staf dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang ditujukan kepada : Bupati Bolaang Mongondow Timur tanggal : 01 Maret 2018 Nomor : 800/B.03/BKPSDM/286/III/2018 Perihal : Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat PNS karena Putusan Pengadilan terkait penyalahgunaan Jabatan/wewenang atas nama :

1. Drs. Darwis Lasabuda NIP. 196010161986021003
  2. Mawu Minderd, S.T., NIP. 196105141986031015
  3. Sahifudin Umar, S.H., NIP. 196406301993031009
  4. Abdul Haris Djaman, S.H., NIP. 196704041993031020
  5. Satria Mokodompit, S.E., NIP. 197005302008012009
  6. Drs. Jemmie Golonda NIP. 196106291994031001
  7. Mursid Potabuga, S.Sos., NIP. 196102211983031012
- (Fotokopi dari fotokopi) ;

7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang ditujukan kepada Inspektur Provinsi Sulawesi Utara Nomor : R.0010/PW.01/2017 Hal : Dugaan Korupsi yang dilakukan oleh Sdr. Darwis Halaman 55 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasabuda Kepala BKD Bolaang Mongondow Timur  
tanggal 28 Februari 2017 (Fotokopi dari fotokopi) ;

8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 800/4329/SJ Perihal : Pengangkatan Kembali PNS Dalam Jabatan Struktural tanggal 29 Oktober 2012 yang ditujukan kepada 1. Para Gubernur, dan 2. Para Bupati/Walikota, di Seluruh Indonesia (Fotokopi dari fotokopi) ;

9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XI Nomor : 178 c/KR.XI/KK/XII/2016 Perihal : Permintaan data kepegawaian bagi PNS yang telah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan korupsi atas nama Abdul Haris Djaman, S.H., dkk 4 (empat) orang yang ditujukan kepada Bupati Bolaang Mongondow Timur tanggal 01 Desember 2016 (Fotokopi dari fotokopi);

10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-1980.2/KASN/10/2016 Hal : Pengaduan tentang Mantan Terpidana yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 31 Oktober 2016 (Fotokopi dari fotokopi) ;

11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XI Nomor : 167/KR.XI/KK/XI/2016 Perihal : PNS yang telah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan korupsi masih diangkat dalam Jabatan atas nama Drs. Darwis Lasabuda yang ditujukan kepada Bupati Bolaang

Halaman 56 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow Timur tanggal 15 November 2016 (Fotokopi dari fotokopi) ;

12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat dari Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor : B 03/BMT/329/XII/2017 Perihal : Pemulihan Data PNS pada SAPK yang ditujukan Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 21 Desember 2017 atas nama para Penggugat (Fotokopi sesuai dengan asli);

13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : FIV.26-30/L 7-1/56 Perihal : Dugaan Korupsi yang dilakukan oleh Sdr. Darwis Latanuda Kepala BKD Bolaang Mongondow Timur tanggal 15 Mei 2017 yang ditujukan kepada Bupati Bolaang Mongondow Timur (Fotokopi dari fotokopi) ;

14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.IV.26-30/V. 103-2/56 Perihal : Tindak lanjut PNS yang tersangkut tindak pidana Kejahatan Jabatan tanggal 12 September 2017 yang ditujukan kepada Bupati Bolaang Mongondow Timur (Fotokopi dari fotokopi) ;

15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 Perihal : Koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian tanggal 01 Maret 2018 yang ditujukan kepada Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian-Badan Kepegawaian Negara (BKN) (Fotokopi dari fotokopi) ;

16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum KORPRI Nasional (LKBH-KORPRI Nasional) Nomor : B- Halaman 57 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/SJ/III/2018 Perihal : Permasalahan 8 PNS di Kab. Bolmongtim tanggal 23 Maret 2018 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Sekretariat Daerah Nomor : 888/1292/Sekr-BKD Hal : Kewenangan Pemberhentian PNS tanggal 03 April 2018 yang ditujukan kepada Bupati Bolaang Mongondow Timur (Fotokopi dari fotokopi) ;

18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V. 326-2/99 Perihal : Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman pidana tanggal 20 November 2012 yang ditujukan kepada semua Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota (Fotokopi dari fotokopi) ;

19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V. 72-9/99 Perihal : Permintaan untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tanggal 22 Juli 2016 yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah (Fotokopi dari fotokopi) ;

20. Bukti T-20 : Fotokopi Lembar Pengajuan Nomor : 01 tanggal : 02 April 2018 Perihal : SK Bupati (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum KORPRI Nasional (LKBH-KORPRI Nasional) Nomor : B-14/SJ/X/2018 Perihal : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil  
Halaman 58 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan d)  
tanggal 11 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Pejabat  
Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pusat dan Daerah  
(Fotokopi dari fotokopi) ;

22. Bukti T-22 : Fotokopi Putusan Nomor :221/PID.B/2010/PN.KTG atas  
nama Drs. Darwis Lasabuda tertanggal 02 Maret 2011  
(Fotokopi dari fotokopi) ;

23. Bukti T-23 : Fotokopi Putusan Nomor :03/Pid.Sus/2012/PN.Mdo atas  
nama Abdul Haris Djaman, S.H., tertanggal 13 Juni 2012  
(Fotokopi dari fotokopi) ;

24. Bukti T-24 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
Pada Pengadilan Negeri Manado Perkara No.  
25/PID.SUS/2014/PN.Mnd atas nama Sahifudin Umar,  
S.H., tanggal 07 November 2014 (Fotokopi dari fotokopi);

25. Bukti T-25 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
Pada Pengadilan Negeri Manado Putusan Perkara  
Pidana Nomor 12/PID.SUS/2013/PN.Mdo atas nama  
Satria Mokodompit, S.E., tanggal 16 Desember 2013  
(Fotokopi dari fotokopi) ;

26. Bukti T-26 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
Pada Pengadilan Negeri Manado Perkara No.  
24/PID.SUS/2014/PN.Mnd atas nama Drs. Jemmie  
Golonda tanggal 07 November 2014 (Fotokopi dari  
fotokopi) ;

27. Bukti T-27 : Fotokopi Putusan Nomor : 17/PID.SUS/2012/PT.MDO  
atas nama Abdul Haris Djaman, S.H., tanggal 24 Juli  
2012 (Fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 59 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti T-28 : Fotokopi Putusan Nomor : 1933 K/Pid.Sus/2012 atas nama Abdul Haris Djaman, S.H., tanggal 13 November 2012 (Fotokopi dari fotokopi) ;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.IV.26-30/L. 10-8/56 Perihal : Status PNS yang sudah terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi atas nama Ikram Lasinggaru NIP. 197107211999031006 tanggal 27 Agustus 2018 yang ditujukan kepada Bupati Bolaang Mongondow Timur (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 180/6867/SJ tentang Penegakkan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan Tindak Pidana Korupsi tanggal 10 September 2018 yang ditujukan kepada Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia (Fotokopi dari fotokopi) ;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XI Nomor : 186/KR.XI/KK/V/2017 Perihal : PNS yang dijatuhi Hukuman Penjara karena melakukan Korupsi atas nama Mindred Mawu, S.T., NIP. 196105141986031015 dkk 8 (delapan) orang tanggal 30 Mei 2017 yang ditujukan kepada Bupati Bolaang Mongondow Timur (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.26-30/V. 104-3/99 Perihal : Tindak Lanjut Surat Kepala BKN untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tanggal 26 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Regional I s.d XIV (Fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 60 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti T-33 : Fotokopi Notulen Rapat tanggal 09 April 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

34. Bukti T-34 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat tanggal 09 April 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Keterangan saksi **SOFYAN ALHABSYI** menerangkan sebagai berikut ;

- a. Nama : Sofyan Alhabsyi ;
- b. Tempat/Tanggal Lahir : Tutuyan/13 Juli 1961 ;
- c. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- d. Alamat : Dusun I RT. 000/RW. 000 Desa Tutuyan, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara ;
- e. Agama : Islam ;
- f. Status Perkawinan : Kawin ;
- g. Kewarganegaraan : Warga

Negara Indonesia ;

- h. Pekerjaan : Wiraswasta ;

- Bahwa saksi menerangkan Para Penggugat sering mengadu kepada saksi pada saat Tergugat akan memberhentikan Para Penggugat yaitu menghadap kepada Komisi I memohon agar permasalahan para Penggugat dengan Tergugat dapat di fasilitasi agar tidak terjadi pemecatan para Penggugat dikarenakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terbit setelah putusan perkara pidana para Penggugat diputus sehingga saksi menyampaikan kepada Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam sidang paripurna untuk melihat masalah tersebut dalam posisi sebagai kemanusiaan;

Halaman 61 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang hadir pada saat rapat paripurna tersebut adalah Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Eselon II dan Eselon III ;
- Bahwa saksi menerangkan setelah rapat paripurna tersebut Tergugat menyurati BKN Pusat untuk menanyakan permasalahan tersebut ;

2. Keterangan ahli **Prof. Dr. J. RONALD MAWUNTU, S.H., M.H.**, adalah sebagai berikut :

- a. Nama : Prof. Dr. J. Ronald Mawuntu, S.H., M.H.;
- b. Tempat/Tanggal Lahir : Luwu/05 Juni 1957 ;
- c. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
- d. Alamat : Jl. Manguni Raya No. 48 Lingkungan II RT. 000/RW. 002, Kelurahan Perkamil, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara ;
- e. Agama : Kristen ;
- f. Status Perkawinan : Kawin ;
- g. Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia ;
- h. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
- Bahwa menurut ahli gugatan Para Penggugat secara umum

sebagai warga negara telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 bilamana warga Negara dalam permasalahan administrasi maka Negara membentuk Peradilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan permasalahan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku ;

- Bahwa menurut ahli asas legalitas yang dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Negara Indonesia adalah Negara hukum yang tertuang dalam Undang-

Halaman 62 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 dan untuk menjamin pelaksanaan tentang penegakkan hukum di Indonesia tentu sesuai dengan regulasi atau peraturan-peraturan yang ditegakkan untuk mengatur khususnya Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan regulasi yang mengatur tentang peraturan khusus seperti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana unsur perbuatan pelanggaran administrasi yang sudah dilakukan dengan proses hukum tentunya harus menjamin warga negara sehingga dalam proses penyelesaian sengketa tentunya pihak yang bersengketa harus tunduk pada regulasi atau peraturan yang berlaku ;

- Bahwa menurut Ahli pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87, Pasal 88 dan Pasal 89 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dikaitkan dengan putusan pidana yang telah selesai dijalankan oleh para Penggugat tidak boleh bertentangan dengan asas-asas hukum yaitu peraturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau peraturan yang diterbitkan sebelumnya akan mengikuti peraturan yang diterbitkan sesudahnya, makna hukum tersebut dalam filsafat disebut teori metafisis kecuali peraturan yang dikeluarkan tersebut menganulir peraturan yang lama ;
- Bahwa menurut Ahli terkait objek sengketa tersebut yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang

Halaman 63 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri yang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang sudah diberlakukan kepada seseorang yang sudah menjalani hukuman tentunya sudah terhapus bilamana mengeluarkan suatu keputusan yang bertentangan dengan makna hukum yang sudah dijalani, ini berdasarkan teori Stufenbau yaitu peraturan yang dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atas dan harus mengadopsi makna Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam melahirkan suatu keputusan, dalam hal ini disebut “fress ermessen” atau diskresi yang berarti kebijakan, inilah yang diuji dalam proses PeradilanTata Usaha Negara ;

- Bahwa menurut Ahli terhadap Pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang dijadikan dasar dikeluarkannya objek sengketa maksudnya putusan hukum yang dikeluarkan oleh peradilan adalah suatu putusan hukum yang tertinggi dalam proses tersebut karena akan dikeluarkan sanksi yang sudah diputuskan ;
- Bahwa menurut Ahli terhadap objek sengketa yang berlaku surut apabila Para Penggugat sudah melaksanakan bagian daripada putusan hakim yang menghukum para Penggugat untuk menjalani hukuman tentunya sudah dilaksanakan bagian daripada perbuatannya yaitu pidana, saksi pidana hukumannya badan dan sanksi administrasi tidak ada hukuman badan kecuali sanksi administrasi yang ada kaitannya dengan tipikor yang merugikan negara dan terbawa pada persoalan hukum pidana ;
- Bahwa menurut Ahli tindakan pemberhentian tidak dengan hormat para Penggugat yang berlaku surut tanpa batas waktu oleh Pembina Kepegawaian Aparatur Sipil Negara yaitu sebenarnya

Halaman 64 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi administrasi dimasukkan dalam sanksi pidana apabila diancam hukuman dibawah 2 (dua) tahun dan putusan pengadilan tersebut mengikutsertakan hilangnya hak-hak administrasi Para Penggugat ;

- Bahwa menurut Ahli pemberhentian tidak dengan hormat yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat yang mana putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap tidak mencantumkan pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat para Penggugat maka seharusnya sistem pemerintahan yang baik biasanya para pejabat akan mengambil keputusan telaah staff yang dilihat dari kode etik apakah tidak bertentangan dalam aturan, harus dikaji dan mengeluarkan keputusan dan apabila tidak melakukan telaah staff dan mengeluarkan keputusan tentu ada regulasi lain yang bertentangan dengan itu, tidak mungkin seorang pejabat mengabaikan undang-undang ;

- Bahwa menurut Ahli untuk keputusan hukum tidak boleh berlaku surut, untuk menjalankan pemerintahan perlu ada telaah-telaah yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah untuk menjamin dan tidak bertentangan dengan hak asasi

manusia serta hak kewarganegaraan pada orang ;

- Bahwa menurut ahli seharusnya pada saat dijatuhkan sanksi pidana terhadap para Penggugat maka disaat itulah sanksi pidana menghapuskan hak-hak dari pada Aparatur Sipil Negara tersebut diterapkan agar dilihat dari keadilan dimana para Penggugat sudah menjalani sanksi pidana dengan dihukum kurungan terus telah diterima bekerja lagi kemudian dikenakan sanksi administrasi dan regulasi itu harus disampaikan dalam persidangan serta menjadi pertimbangan hakim ;

- Bahwa menurut Ahli korupsi adalah kejahatan yang tidak dapat ditolerir oleh negara ;

Halaman 65 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli terhadap pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada saat diputuskan oleh pengadilan dan dijatuhkan sanksi hukuman yang harus dijalani diikutsertakan putusan itu sudah menjalani hukuman dan telah diterima kembali bekerja kemudian sanksi administrasi ini muncul maka perlu dikembalikan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah regulasi yang dipakai ini tidak bertentangan dengan hak asasi manusia ;
- Bahwa menurut ahli pengaktifan kembali Aparatur Sipil Negara setelah menjalani hukuman pidana tidak melewati batas yang sudah ditentukan untuk pemberhentian seseorang yang menjalani hukuman pidana didalam regulasi tentang Aparatur Sipil Negara ;
- Bahwa menurut Ahli berkaitan dengan pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dalam telaah hukum salah satu yang mengakibatkan hukuman terhadap seorang Aparatur Sipil Negara yang tidak bertentangan dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan untuk pemberhentian terhadap Aparatur Sipil Negara maka regulasi itu akan digunakan didalam putusan pengadilan pada waktu menjalani hukuman ;
- Bahwa menurut Ahli putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berlaku surut dinilai dari pelanggaran hukum dari seseorang dan seandainya negara ini hancur maka dia akan diadili pada waktu itu dan jika hanya perbuatan yang didasarkan keputusan bersama sehingga putusan pengadilan umum menakar seseorang dengan ancaman hukuman yang tidak bisa ditoleransi untuk bisa kembali dengan regulasi yang ada misalnya jika Ahli sebagai seorang Hakim maka akan memutuskan pidana 5 (lima) tahun bukan 1

Halaman 66 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun agar persoalan selesai dan Para Penggugat tidak akan kembali sebagai Aparatur Sipil Negara ;

- Bahwa menurut ahli Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara apabila tidak dilaksanakan oleh Tergugat maka tidak ada konsekuensi administrasi terhadap Tergugat karena hal ini hanya bersifat etika ;
- Bahwa menurut Ahli peraturan perundang-undangan yang telah dicabut atau tidak berlaku lagi maka tidak perlu diikutsertakan dalam objek sengketa karena sudah daluarsa ;
- Bahwa menurut Ahli keadilan hukum yang ideal adalah keadilan substantive yang harus dibarengin secara komutatif, jadi tidak boleh peraturan-peraturan dalam penegakkan keadilan tersebut berbeda dengan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia yang mana mencerminkan keadilan karena yang merasakan keadilan bukan hanya Aparatur Sipil Negara semata saja tetapi juga keluarga dari Aparatur Sipil Negara tersebut ;
- Bahwa menurut Ahli terkait Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dengan pasal 248 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini yang menjadi pertimbangan sebagai warga negara yang diberi jabatan untuk menilai persoalan-persoalan dengan tidak mengabaikan indikasi yang ada didalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hak asasi manusia dan setiap warga negara Indonesia berhak mendapat pengawalan hukum bagi orang-orang yang memahami hukum ;
- Bahwa menurut Ahli pemberlakuan retroaktif adalah kewenangan hakim untuk menelaah hasil putusan berdasarkan keyakinan yang dianut di Indonesia dan merupakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim ;

Halaman 67 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli asas retroaktif dimungkinkan bilamana :  
keputusan tersebut menguntungkan atau keputusan tersebut  
terkait dengan keuangan negara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Keterangan saksi **CIENDY MEILANDA IVO MONGKAREN** menerangkan sebagai berikut;

- a. Nama : Ciendy Meilanda Ivo Mongkaren ;
- b. Tempat/Tanggal Lahir : Manado/26 Oktober 1984 ;
- c. Jenis Kelamin : Perempuan;
- d. Alamat : Lingkungan II  
RT. 000/RW. 002 Kelurahan Malalayang  
Satu, Kecamatan Malalayang, Kota  
Manado, Provinsi Sulawesi Utara ;
- e. Agama : Kristen;
- f. Status Perkawinan : Cerai Hidup;
- g. Kewarganegaraan : Warga  
Negara Indonesia ;
- h. Pekerjaan : Pegawai Negeri

Sipil (PNS) ;

- Bahwa Saksi tahu mengenai objek sengketa yaitu tentang pemberhentian tidak dengan hormat Para Penggugat ;
- Bahwa Saksi menerangkan awal mulanya pada bulan desember tahun 2016 pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerima surat dari Kepala BKN Regional XI terkait permintaan data PNS yang telah dijatuhkan hukuman pidana jabatan dan kewenangan kemudian surat tersebut dibalas oleh Tergugat dengan mengirimkan data PNS yang terlibat yaitu ada 8 (delapan) orang selanjutnya BKN Pusat menindaklanjuti dengan aturan yang ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Halaman 68 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Sub Bidang

Pengembangan Kompetensi, Disiplin dan Penghargaan di

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 2 (dua)

tahun ;

- Bahwa tupoksi Saksi yaitu mengkaji dan menganalisa masalah

hukum kepegawaian dari disposisi Kepala BKPSDM yang

diturunkan kepada Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah mendapatkan disposisi

tersebut dibuat telahan staff dan ditujukan kepada Tergugat ;

- Bahwa Saksi menerangkan pemberhentian tidak dengan

hormat Para Penggugat didasarkan pada surat-surat yang ditujukan

kepada Bupati dari BKN Pusat, BKN Regional XI, Mendagri dan

KSN ;

2. Keterangan Saksi **AGUSTINA DORSIMA DOLONSEDA** adalah sebagai

berikut :

- a. Nama : Agustina Dorsima Dolonseda ;  
b. Tempat/Tanggal Lahir : Palu/17 September 1985 ;  
c. Jenis kelamin : Perempuan ;

d. Alamat : Lingkungan III

RT. 000/RW. 003, Kelurahan Kombos

Barat, Kecamatan Singkil, Kota

Manado, Provinsi Sulawesi Utara ;

- e. Agama : Kristen ;  
f. Status Perkawinan : Kawin ;  
g. Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia ;  
h. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;  
- Bahwa Saksi tahu mengenai objek sengketa yaitu tentang

pemberhentian tidak dengan hormat para Penggugat ;

- Bahwa jabatan saksi adalah Auditor Kepegawaian Bidang

Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian di Kantor Regional XI

BKN selama 4 (empat) tahun ;

Halaman 69 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah penerima disposisi surat dari pimpinan tentang surat menyurat kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ;
- Bahwa Saksi menerangkan tupoksinya yaitu melakukan pengendalian kepegawaian ;
- Bahwa Saksi menerangkan aturan yang dipakai dalam pemberhentian tidak dengan hormat para Penggugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyerahkan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 03 Desember 2018, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana uraian dalam duduk sengketa di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, untuk dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

Halaman 70 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 136 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Atas Nama Drs. Darwis Lasabuda NIP. 1960100161986021003, tanggal 24 Mei 2018. (bukti T-1);
2. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 137 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Atas Nama Abdul Haris Djaman, SH, NIP. 196704041993031020, tanggal 24 Mei 2018; (bukti T-2);
3. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 140 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Atas Nama Sahifudin Umar, SH, NIP. 196406301993031009, tanggal 24 Mei 2018. (bukti T-3);
4. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 141 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Atas Nama Satria Mokodompit, NIP. 197005302008012009, tanggal 24 Mei 2018. (bukti T-4);
5. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Atas Nama Drs. Jemmie Golonda, NIP. 196106291994031001, tanggal 24 Mei 2018. (bukti T-5);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 9 Oktober 2018 yang memuat tentang eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil tentang eksepsi, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah :

Halaman 71 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Penggugat tidak memiliki kepentingan (Legal standing), dengan alasan bahwa Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian harus menjalankan/melaksanakan penjatuhan sanksi kepada Para Penggugat selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) kalau tidak Tergugat yang akan dijatuhi sanksi;
2. Gugatan Para Penggugat *Obscuur libel* (kabur dan tidak lengkap), dengan alasan bahwa dalam posita atau fundamentum petendi gugatan Para Penggugat sangat jelas tidak konsisten dengan permasalahan hukum yang dihadapinya dan Para Penggugat selaku Aparatur Sipil Negara telah melakukan tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai *extra ordinary crime*;
3. Gugatan Para Penggugat telah lewat tenggang waktu (Daluwarsa), dengan alasan bahwa keputusan objek sengketa diterbitkan pada tanggal 24 Mei 2018 sedangkan gugatan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 3 September 2018;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Para Penggugat tidak memiliki kepentingan (Legal standing);

Menimbang, bahwa untuk menilai mengenai kepentingan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa : "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;

Halaman 72 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo



Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) tersebut merupakan perwujudan dari asas dalam Peradilan Tata Usaha Negara yaitu poin d'interest poin d'action, yang berarti seseorang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan harus mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena tanpa ada kepentingannya yang dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak akan melahirkan hak untuk menggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara doktrinair menurut SF. Marbun dalam bukunya "Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia (1997;226) dikatakan "Bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat langsung terkena, artinya "Kepentingan Penggugat tidak boleh terselubung dibalik kepentingan orang lain (*Rechstreebelong*);

Menimbang, bahwa berdasarkan isi dan maksud ketentuan pasal tersebut serta doktrin di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang/badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan pembatalan suatu Keputusan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara hanya jika orang atau badan hukum perdata tersebut mempunyai kepentingan atas surat keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dasar/alasan gugatan Para Penggugat sebagai pihak yang dituju langsung oleh keputusan objek sengketa dalam mengajukan gugatan pembatalan terhadap surat keputusan objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat dengan dikeluarkannya surat keputusan objek sengketa oleh Tergugat jelas menyebabkan kepentingan Para Penggugat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara telah dirugikan dikarenakan kedudukannya berdasarkan keputusan objek sengketa telah berhenti termasuk hak-haknya sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis Hakim Para Penggugat memiliki kepentingan terhadap surat keputusan objek sengketa

Halaman 73 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo



sehingga oleh karenanya pula beralasan hukum bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap keputusan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dengan demikian eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat tidak berkepentingan tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

2. Gugatan Para Penggugat *Obscuur libel* (kabur dan tidak lengkap);

Menimbang, bahwa untuk menilai gugatan kabur atau tidak, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan gugatan harus memuat :

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;
- b. Nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dihubungkan dengan isi gugatan Para Penggugat, maka menurut Majelis Hakim gugatan Para Penggugat tidaklah kabur, karena Identitas Para Penggugat dan Tergugat jelas, dasar gugatan dan mengenai hal yang diminta juga telah disebutkan didalam gugatan dengan jelas, gugatan juga sudah melalui proses pemeriksaan persiapan sehingga telah dianggap sebagai gugatan lengkap, dengan demikian mengenai eksepsi Tergugat tersebut yang menyatakan gugatan Para Penggugat *Obscuur libel* (kabur dan tidak lengkap) adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

3. Gugatan Para Penggugat telah lewat tenggang waktu (Daluwarsa),

Menimbang, bahwa terkait dengan tenggang-waktu pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa dari sisi tenggang waktu pengajuan gugatan Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 5 Juni 2018 yang diberikan oleh staf BPKPP Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P.V-11 berupa Tanda Terima, tanggal 5 Juni 2018, Perihal : masing-masing terhadap objek sengketa, ditemukan fakta khusus Keputusan objek sengketa kedua, objek sengketa ketiga, objek sengketa keempat dan kelima benar telah diterima dan ditandatangani langsung baik yang menerima maupun yang menyerahkan atas nama : Rustam Subeha, sedangkan terhadap Keputusan objek sengketa pertama tidak ditandatangani, namun oleh karena waktu penyerahan terhadap objek sengketa yang lainnya bersamaan, maka menurut Majelis Hakim pengetahuan diketahuinya objek sengketa oleh Penggugat 1 setidaknya tanggal 5 Juni 2018 atau setelah tanggal 5 Juni 2018 serta tidak adanya bukti lain yang menunjukkan waktu lain diketahuinya objek sengketa oleh Para Penggugat tersebut dan gugatan didaftarkan pada tanggal 14 Agustus 2018 di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, sehingga masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugat telah lewat tenggang waktu (Daluwarsa) tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena terhadap semua dalil eksepsi Tergugat dinyatakan

Halaman 75 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, agar Keputusan objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan yang pada pokoknya adalah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya telah membantahnya yang pada pokoknya menyatakan penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan dan Jawaban tersebut, Majelis Hakim berpendapat pemasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa a quo adalah : Apakah penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, serta untuk memberikan penilaian hukum tersebut, Majelis Hakim akan mengujinya berdasarkan fakta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terbatas pada saat objek sengketa diterbitkan (*ex tunc*);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur mengenai

Halaman 76 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang yang merupakan hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam Pasal 1 angka 6 disebutkan kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik;

Menimbang, bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur : Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :

- a. Masa atau tenggang waktu wewenang;
- b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan
- c. Cakupan bidang atau materi wewenang :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan diatur mengenai wewenang yang merupakan hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam Pasal 1 angka 6 disebutkan Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik;

Menimbang bahwa dalam Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan : "Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kepada :

- a. Menteri di Kementerian;
- b. Pimpinan Lembaga di Lembaga Pemerintah nonkementerian;

Halaman 77 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sekretaris Jenderal di Sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;

d. Gubernur di provinsi; dan

e. Bupati/walikota di kabupaten/kota;

Pasal 292 huruf b disebutkan : PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap PNS yang menduduki :

1. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
2. Jabatan Administrasi;
3. Jabatan Fungsional Ahli Madya, Jabatan Fungsional Muda dan Jabatan Fungsional Ahli Pertama;
4. Jabatan Fungsional Penyelia, Jabatan Fungsional Mahir, Jabatan Fungsional Terampil dan Jabatan Fungsional Pemula;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa, ditemukan fakta Penggugat 1 berpangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dalam jabatan Pelaksana pada Unit Kerja Sekretariat Daerah, Penggugat 2 berpangkat Pembina, golongan ruang IV/a dalam jabatan Pelaksana pada Unit Kerja Sekretariat Daerah, Penggugat III berpangkat Pembina, golongan ruang IV/a dalam jabatan Pelaksana pada Unit Kerja Sekretariat Daerah, Penggugat IV berpangkat Penata, golongan ruang III/c, dalam jabatan Pelaksana pada Unit Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, dan Penggugat V berpangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dalam jabatan Pelaksana pada Unit Kerja Sekretariat Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan di atas, maka pemberhentian Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dari segi cakupan bidang atau materi wewenang dan wilayah merupakan wewenang Bupati Minahasa Selatan (Tergugat);

Halaman 78 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai substansi penerbitan objek sengketa a quo sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mencermati Konsiderans Menimbang pada masing-masing objek sengketa pada pokoknya menyatakan Para Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur :

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum”.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur :

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila : b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum”.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena :

- a. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Halaman 79 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

Sehingga untuk dapat diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka tindak pidana yang dilakukan PNS yang telah dijatuhkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut haruslah tindak pidana yang jenisnya telah ditentukan atau tertentu yaitu tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan tidak mempersyaratkan adanya minimal lamanya pidana atau kurungan yang dijatuhkan serta tidak mempersyaratkan apakah tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dalam perkara *a quo*, maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah Para Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat telah memenuhi ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat para pihak di persidangan, ditemukan fakta hukum terkait substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti T-22 = P.I-4, berupa Putusan Nomor : 221/PID.B/2010/PN.KTG, tanggal 7 Maret 2011, ditemukan fakta :
  - Drs. Darwis Lasabuda (in casu Penggugat I), dinyatakan telah terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana

Halaman 80 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan

pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

- Tindak pidana korupsi yang dilakukan adalah dalam kapasitasnya menjabat dalam rangka pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun dalam jabatannya sebagai Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

- Terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

2. Bahwa berdasarkan bukti T-23, berupa Putusan Nomor :

03/PID.Sus/2012/PN.Mdo, tanggal 13 Juni 2012, ditemukan fakta :

- Abdul Haris Djaman, SH (in casu Penggugat II), dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagai gabungan beberapa perbuatan dalam Dakwaan Kesatu Subsidair, dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan selama 1 (satu) bulan kurungan, selanjutnya atas Putusan tersebut JPU menyatakan banding pada tanggal 13 Juni 2012. Berdasarkan bukti T-27 berupa Putusan Nomor :

17/PID.SUS/2012/PT.MDO, tanggal 24 Juli 2012, yang amarnya pada pokoknya :

1. Menyatakan menerima permintaan Banding dari Jaksa

Penuntut Umum,

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Manado tanggal 13 Juni 2012, Nomor :

03/Pid.Sus/2012/PN.Mdo sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, lamanya pidana pokok dan lamanya pidana penjara pengganti;

Halaman 81 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Terdakwa Abdul Haris Djaman, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan;

Atas putusan banding tersebut, JPU mengajukan permohonan Kasasi pada tanggal 13 Agustus 2012. Berdasarkan bukti T-28 berupa Putusan Nomor : 1933 K/Pid.Sus/2012, tanggal 13 November 2012, yang amarnya pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu;

- Tindak pidana korupsi yang dilakukan adalah dalam kapasitasnya menjabat dalam rangka pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - Terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa berdasarkan bukti T-24, berupa Putusan Nomor : 25/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mnd, tanggal 7 November 2014, ditemukan fakta :
- Sahifudin Umar, SH (in casu Penggugat III), dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 82 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tindak pidana korupsi yang dilakukan adalah dalam kapasitasnya menjabat dalam rangka pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun dalam jabatannya sebagai Kepala Bagian Risalah sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

4. Bahwa berdasarkan bukti P.IV-5 dan T-25, berupa Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/2013/PN.Mdo, tanggal 16 Desember 2013, ditemukan fakta :

- Satria Mokodompit, SE (*in casu* Penggugat IV), dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama (dua) bulan;
- Tindak pidana korupsi yang dilakukan adalah dalam kapasitasnya menjabat dalam rangka pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun dalam jabatannya sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan sekaligus Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

5. Bahwa berdasarkan bukti T-26, berupa Putusan Nomor : 24/Pid.Sus-/2014/PN.Mnd, tanggal 7 November 2014, ditemukan fakta :

- Drs. Jemie Golonda (*in casu* Penggugat V), dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 83 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo



tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama (dua) bulan;

- Tindak pidana korupsi yang dilakukan adalah dalam kapasitasnya menjabat dalam rangka pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun dalam jabatannya sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

- Terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan Para Penggugat telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana jabatan dan dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta terhadap masing-masing putusan pengadilan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga tanpa memperhatikan lamanya pidana yang dijatuhkan, maka Para Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, untuk diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana menjadi dasar atau pertimbangan dalam keputusan objek sengketa *a quo*, dengan demikian tindakan Tergugat dari aspek substansi penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa perilaku Para Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, hal tersebut tidak dapat dibenarkan baik secara hukum maupun berlawanan dengan semangat

Halaman 84 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara maupun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, karenanya perbuatan tersebut digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa (*extra ordinary crimes*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya tindakan penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat mulai dari penetapan keputusan pemberhentian sementara sampai penetapan objek sengketa tidak sesuai dengan prosedur yang ada dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan Pasal 88 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 252, Pasal 280 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil karena ketentuan tersebut hanya dikenakan kepada PNS yang sementara menjalani proses peradilan pidana, bukan dikarenakan kepada PNS yang telah selesai menjalani proses peradilan pidana di masa lampau bahkan PNS yang telah diaktifkan kembali sebagai PNS.

Menimbang, bahwa peraturan yang menjadi dasar penerbitan keputusan objek sengketa dalam pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum yaitu Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11

Halaman 85 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka terlebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang ditahan karena tindak pidana harus melalui prosedur yaitu diberhentikan sementara dari Pegawai Negeri Sipil hal tersebut dapat diketahui dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 276 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 280 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur : Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku akhir bulan sejak PNS ditahan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 282 huruf b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur :

Pasal 281 ayat (1) : PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c tidak diberikan penghasilan.

Pasal 282 huruf b : Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan : b. ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa dari norma yang ada dalam ketentuan di atas, menurut penilaian Majelis Hakim bahwa sejak penahanan seorang Pegawai Negeri Sipil yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubung dengan itu oleh pihak berwajib, maka Pegawai Negeri

Halaman 86 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil yang bersangkutan mulai saat penahanannya dikenakan pemberhentian sementara;

Menimbang, bahwa secara normatif sejak Para Penggugat ditahan oleh pihak berwajib karena didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubung dengan itu, Tergugat menerbitkan suatu keputusan tentang Pemberhentian Sementara Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, hal ini dimaksudkan untuk membantu kelancaran proses persidangan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat di persidangan, dapat diketahui fakta berkaitan dengan rangkaian proses penerbitan objek sengketa sebagai berikut :

1. Para Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (bukti P.I-4, T-23, T-27, T-28, T-24, P.IV-5, T-25 dan T-26);
2. Bahwa setelah menjalani putusan, Penggugat I diangkat pada jabatan Kepala Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tanggal 31 Januari 2012 (bukti P.I-6), selanjutnya diangkat menjadi Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tanggal 19 September 2013 (bukti P.I-7) dan sebagai Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (bukti P.I-11). Penggugat II diangkat pada jabatan Pelaksana Tugas Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (bukti P.II-11, selanjutnya sebagai Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (bukti P.II-12, dan sebagai Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kabupaten

Halaman 87 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolaang Mongondow Timur (bukti P.II-13). Penggugat III diangkat pada jabatan Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tanggal 19 Oktober 2016 (bukti P.III-9). Penggugat IV diangkat pada jabatan Kepala Sub Bidang Statistik pada Bidang Ekonomi, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Pengembangan dan Penanaman Modal Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tanggal 22 September 2014 (bukti P.IV-6), selanjutnya sebagai Pelaksana Tugas Kepala Sub Bidang Statistik pada Bidang Ekonomi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tanggal 4 Januari 2016 (bukti P.IV-9) dan sebagai Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan Pemda pada Bidang Akuntansi, Badan Keuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tanggal 29 Desember 2016 (bukti P.IV-10). Penggugat V diangkat pada jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tanggal 29 Desember 2016 (bukti P.V-8) selanjutnya sebagai Pelaksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tanggal 9 Agustus 2017 (bukti P.V-9);

3. Bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XI menerbitkan Surat Nomor : 178C/KR.XI/KK/XII/2016, tanggal 1 Desember 2016, perihal Permintaan data kepegawaian bagi PNS yang telah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan korupsi an. Abdul Haris Djaman, SH, dkk (4 Orang) yang ditujukan kepada Tergugat (bukti T-9);

4. Bahwa Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Direktur Kepegawaian I menerbitkan surat nomor : F.1V.26-30/V.103-2/56, tanggal 12 September 2017, perihal tindak lanjut PNS tersangkut tindak pidana Kejahatan jabatan yang ditujukan kepada Tergugat (bukti T-14);

Halaman 88 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017, Para Penggugat telah diberhentikan sementara oleh Tergugat sebagaimana Keputusan Nomor 225 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Sementara Pegawai

Negeri Sipil. (bukti P.V-12);

6. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Nomor : 1303/BMT/329/XII/2017, tanggal 21 Desember 2017, perihal Pemulihan Data PNS pada Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (bukti T-12);

7. Bahwa Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah melakukan telaahan staf, berdasarkan surat nomor : 800/B.03/BKPSDM/286/III/2018, tanggal 1 Maret 2018 perihal : Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS karena dijatuhi Putusan Pengadilan terkait penyalahgunaan

Jabatan/wewenang atas nama Para Penggugat. (bukti T-6);

8. Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS atas nama Para Penggugat tanggal 24 Mei 2018 (bukti P.I-1, T-1, P.II-1, T-2, P.III-1, T-3, P.IV-1, T-4, P.V-1 dan T-5);

9. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan keberatan atas masing-masing keputusan objek sengketa kepada Tergugat, tanggal 22 Juni 2018. (bukti P.I-12, P.II-15, P.III-10, P.IV-11 dan P.V-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sebelum diterbitkannya keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Para Penggugat, terlebih dahulu Para Penggugat telah diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil, namun hal tersebut dilakukan setelah Para Penggugat selesai menjalani putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, seharusnya pada saat Para Penggugat ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana, maka pada

Halaman 89 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu pula harusnya Tergugat menerbitkan keputusan tentang pemberhentian sementara Para Penggugat sebagai pegawai negeri sipil, hal ini dimaksudkan untuk membantu kelancaran proses persidangan di pengadilan;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang tidak menerbitkan keputusan tentang pemberhentian sementara Para Penggugat sebagai pegawai negeri sipil pada saat Para Penggugat ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana, tetapi setelah Para Penggugat menjalani putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, haruslah menjadi perhatian khusus bagi Tergugat sehingga tidak terulang kembali dimasa yang akan datang dalam rangka membantu kelancaran proses persidangan di Pengadilan, selanjutnya timbul pertanyaan bagaimanakah keabsahan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat Para Penggugat sebagai pegawai negeri sipil yang sebelumnya tidak dilakukan pemberhentian sementara pada saat Para Penggugat ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana padahal yang bersangkutan telah selesai menjalani putusan dan sudah diaktifkan kembali?;

Menimbang, bahwa atas keterlambatan Tergugat dalam pengambilan keputusan mengenai pemberhentian sementara atas nama Para Penggugat tersebut disatu sisi merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 276 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Hal mana menunjukkan ketidakpatuhan Tergugat terhadap peraturan perundang-undangan dan ketidaktertiban Tergugat terkait administrasi dibidang kepegawaian, akan tetapi disisi lain ketidaktaatan Tergugat terkait pemenuhan formalitas waktu pengambilan keputusan yang merupakan aspek prosedur tidak boleh menghalangi tercapainya keadilan substantif dalam perkara a quo;

Halaman 90 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim walaupun dari aspek prosedur formal penerbitan keputusan objek sengketa, Tergugat telah lalai tidak menerbitkan keputusan pemberhentian sementara pada saat Para Penggugat ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana, namun hal tersebut tidaklah cukup menjadi alasan untuk menyatakan batal keputusan objek sengketa *a quo*, dengan alasan bahwa : proses penahanan Para Penggugat sebagai tersangka dan keputusan pemberhentian sementara Para Penggugat sebagai pegawai negeri sipil tidak mungkin diulang kembali dan terlebih lagi karena penerbitan keputusan objek sengketa dari aspek substansi materiil terbukti telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga proses tersebut tidak merubah substansi materiil dan maksud dari objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan dalam penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar asas legalitas ataupun asas non retroaktif karena Para Penggugat dikenakan sanksi materiil sebagaimana ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang baru memiliki kekuatan mengikat (*binding authority*) setelah adanya ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang diundangkan pada tanggal 7 April 2017, sedangkan terhadap perbuatan Para Penggugat terjadinya pada waktu lampau sebelum berlakunya peraturan tersebut, serta keputusan tersebut berlaku surut;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 28I ayat (1) UUD Tahun 1945, menegaskan sebagai berikut :  
“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar

Halaman 91 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945, menegaskan sebagai berikut :

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keagamaan, dann ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi”.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut secara umum suatu peraturan perundang-undangan adalah bersifat non retroaktif yaitu tidak boleh berlaku secara surut, akan tetapi untuk hal-hal tertentu dimungkinkan untuk diberlakukan surut sebagaimana contoh dalam ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administasi Pemerintahan yang mengatur :

“Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga masyarakat”.

Menimbang, bahwa atas pemberlakuan asas retroaktif, Ahli atas nama Prof. Dr. J. Ronal Wawuntu, SH.,MH juga menyatakan pada pokoknya asas retroaktif dimungkinkan bilamana : keputusan tersebut menguntungkan atau keputusan tersebut terkait dengan keuangan negara. (Berita Acara Persidangan tanggal 5 November 2018).

Menimbang, bahwa perbuatan Para Penggugat menurut hukum yang berlaku pada saat dilakukannya itu, sebenarnya telah merupakan pelanggaran yang jelas terhadap hukum yang berlaku pada saat itu yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974

Halaman 92 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian PNS yang mengatur bahwa : PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan".

Menimbang, bahwa bilamana ketentuan dan pendapat Ahli di atas dikaitkan dengan objek sengketa a quo, maka dengan alasan untuk menghindari kerugian keuangan negara yang lebih besar yang mana harusnya keputusan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dihitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya berkekuatan hukum tetap hal ini juga termasuk hak-hak kepegawaiannya (penghasilannya), namun ternyata Para Penggugat masih tetap menerima atau dibayarkan penghasilannya, sehingga menurut Majelis Hakim dimungkinkan keputusan objek sengketa a quo berlaku surut kepada Para Penggugat, sehingga terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan dalam penerbitan objek sengketa a quo telah melanggar asas legalitas ataupun asas non retroaktif patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain hal yang dipertimbangkan di atas perlu juga dipertimbangkan mengenai keadilan substantif yaitu Para Penggugat telah terbukti dan telah dipastikan oleh putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) sebagai pelaku tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, serta berdasarkan prinsip keadilan hukum, dimana perkara pidana sanksinya berbeda dengan prinsip keadilan dalam penjatuan sanksi pelanggaran administratif yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri sipil, serta tidak

Halaman 93 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mengaburkan prinsip keadilan satu sama lainnya, dimana penjatuhan sanksi kepada Para Penggugat didasarkan pada putusan Tipikor Pengadilan Negeri jelas berbeda dengan sanksi administratif yang dikenakan kepada Para Penggugat berdasarkan keputusan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada dasarnya adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sepanjang relevan dengan putusan ini dianggap telah dipertimbangkan sedangkan bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap menjadi bagian dalam berkas perkara ini.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

### **MENGADILI :**

### **DALAM EKSEPSI :**

Halaman 94 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp.314.000,00 (Tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 oleh Kami ANDI JAYADI NUR, SH., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, SALMAN KHALIK AL FARISI, S.H dan CHRISTIN ANDRIANI, SH., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh YOPPI TUMBUAN, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**SALMAN KHALIK AL FARISI, S.H**

**ANDI JAYADI NUR, S.H., M.H**

**CHRISTIN ANDRIANI, SH., M.H**

Panitera Pengganti,

**YOPPI TUMBUAN, S.H**

Halaman 95 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1.PNBP	:	Rp. 30.000,00
2.Upah tulis	:	Rp. 3.000,00
3.ATK	:	Rp.100.000,00
4.Panggilan	:	Rp.170.000,00
5.Meterai	:	Rp. 6.000,00
6.Redaksi	:	RP. 5.000,00
Jumlah	:	Rp.314.000,00

**(Tiga ratus empat belas ribu rupiah)**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 97 dari Halaman 97 Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97